

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK  
TIMBANGAN MANUAL DAN DIGITAL DALAM JUAL BELI  
KELAPA SAWIT DI DESA KUO, KEC. PANGALE,  
KAB. MAMUJU TENGAH**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah ( HES) Jurusan Syariah  
Dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri ( STAIN) Majene

**Oleh:**

**SITI DARMATASIAH**  
**NIM : 20256122026**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE**

**2026**

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti DarmaTasiah  
NIM : 20256122026  
Tempat & Tanggal Lahir : Kuo, 27 Maret 2003  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam  
Alamat : Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju  
Tengah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik  
Timbangan Manual Dan Timbangan Digital Dalam Jual  
Beli Kelapa Sawit Di Desa Kuo

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhannya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Majene, 2 Maret 2026



**Siti DarmaTasiah**

NIM. 20256122026s

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “ **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Timbangan Manual Dan Timbangan Digital Dalam Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah** “ yang disusun oleh saudari **Siti DarmaTasiah : 20256122026**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam, telah diuji dipertahankan dalam sidang Seminar Skripsi yang diselenggarakan pada Selasa 24 Februari 2026, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk penelitian dengan beberapa perbaikan.

Majene 4 Maret 2026

#### DEWAN PENGUJI

|               |                                   |         |
|---------------|-----------------------------------|---------|
| Ketua         | : Nuzha, S.Sy., M.H.I             | (.....) |
| Sekretaris    | : Nur Astaman Putra, M.Pd         | (.....) |
| Munaqasyah I  | : Prof. Abdul Rahman Kanan, Ph.,D | (.....) |
| Munaqasyah II | : Iqbal, S.Hum., M.Hum            | (.....) |
| Pembimbing I  | : Supriadi, S.H.,M.H              | (.....) |
| Pembimbing II | : Fatri Sagita, S.H.I., M.H       | (.....) |

Diketahui :

Ketua Jurusan,

  
**Nuzha, S.SY.,M.H.I**  
NIP : 198712072018012002


### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal skripsi saudara **Siti DarmaTasiah**, NIM : **20256122026**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi seksama prosal skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Syariah terhadap timbangan manual dan digital dalam jual beli kelapa sawit (di Desa Kuo, Kec.Pangale, Kab. Mamuju Tengah)**" memandang bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan disetujui untuk diseminarkan.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 24 Juni 2025

Pembimbing I

  
Supriadi, S.H., M.H.  
NIP. 198410282019031001

Pembimbing II

  
Patri Sagita, S.H.I., M.H.  
NIP . 198912162019032013

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Timbangan Manual Dan Timbanga Digital Dalam Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Kuo*” dalam waktu lumayan lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ( STAIN) majene . sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi MUHAMMAD SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan , sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusun skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sangat setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua yaitu almarhum ayahanda **H. Hasanuddin** dan ibunda **Nurmah** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan motivasi, dukungan, baik moril maupun materil yang menjadi sumber semangat dan alasan penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada.

1. Prof. Dr.Wasilah Sahabuddin, S.T.,M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha, S.Sy.M.HI. selaku Ketua Jurusan Syari'ah Dan Ekonomi Dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

3. Bapak Supriadi, S.H.,M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Supriadi, S.H.,M.H. sebagai pembimbing pertama I yang selalu memberikan motivasi dan bimbingan penulis, mulai dari pengonsepan judul, pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Ibu Fatri Sagita, S.H.I.,M.H. sebagai pembimbing II yang selalu berikan dorongan, saran dan arahan di sela-sela kesibukannya sehingga skripsi penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
6. Ibu nurhayati, S.Sy.,M.H. dan bapak Iqbal, S.Hum.,M.H. masing-masing sebagai penguji I dan II yang telah bersedia menguji, memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi penulis.
7. Segenap dosen jurusan syari'ah dan ekonomi bisnis islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagi pengetahuan mulai dari awal memasuki STAIN Majene sampai kepada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
8. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah Dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
9. Kepada cinta pertama dan panutan saya, Bapak almarhum **H. Hasanuddin** beliau memang tidak sempat meraskan bangku perkuliahan namun, beliau bekerja keras, memberi motivasi, cinta dan kasih serta memberi dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan masa program studi ini sampai selesai. Terimakasih karena tidak pernah meragukan anak perempuan terakhirmu, selalu mengusahakan apapun untuk saya, dan tidak pernah menganggap saya anak yang lemah.
10. Kepada pintu surgaku, Ibu **Nurmah**. Beliau sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan program studi ini, beliau yang mengajarkan banyak hal dari saya lahir hingga sekarang, beliau juga yang selalu mengajarkan saya betapa pentingnya seorang perempuan berpendidikan agar kelak menjadi ibu yang cerdas untuk anak-anaknya. Ibu terimakasih untuk semanagat yang diberikan, serta dalam sujudmu tak henti-hentinya berdoa hingga mencakaar-

cakar di langit suara doamu dalam setiap sujudmu ibu doamu untuk anak perumpuan terakhir, yang selalu mengiringi langkah saya. Penulis yakin 100% bahwa doa ibu yang telah banyak menyemangatkan saya dalam menjalani hidup.

11. Kepada kedua kakak saya **Mahnep, S.Pd** dan **NurJannah** yang saya sayangi dan cinta serta selalu mendoakan, dan memberikan dukungan kepada saya karena telah memberikan semangat dan dorongan kepada saya hingga akhir, dan menyakinkan saya jika saya mampu menyelesaikan studi ini. Dan menjadi alasan saya bertahan sejauh ini. Seperti lagu Nina-Feast, saya harap kamu tumbuh lebih baik dari saya.
12. Seluruh keluarga besar tercintaku yang selalu memberikan doa dan menyayangi penulis dengan tulus mengucapkan banyak terimakasih dukungan dan mendoakan dalam setiap proses sampai di titik ini menyelesaikan studiku.
13. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, **Muhammad Ikram** terimakasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan ini, baik tenaga, materi, maupun waktu kepada penulis. Sudah selalu mendukung, menghibur, mengajak jalan-jalan biar gak stres, selalu mendengarkan keluh kesah, menyaksikan setiap tangisan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
14. Kepada teman seperjuangan mulai awal semester yang menemani hingga akhir semester, **Nurhanisa (cici), S.H. Siti Helvina Putri (vinaun), S.H. Lisa rahmawati( Risna), S.H.** terimakasih sudah membantu atau selalu mau direpotkan dan ditemani bolak balik mencari dospem di gedung dosen untuk urus berkas atau hanya ditemani minta TTD dosen dan serta motivasi penulis. Serta selalu memberikan cerita random serta semangat baru yang membuat penulis selalu semangat dalam penulisan skripsi ini.
15. Kepada seluruh teman-teman pejuang skripsi kelas **HES 1 Angkatan 2022** terimakasih sudah mau direpotkan dan membantu saat penulis butuh bantuan dan saran setiap kesulitan yang penulis temui selma proses penyusunan skripsi, dan kepada teman-teman khususnya kelas HES 1 angkatan 2022 semoga cepat

menyusul dan di permudah segala urusan sampai ketitik akhir skripsi seperti penulis.

16. **Terakhir**, penulis ingin mengucapkan terima kasih untuk diri saya sendiri, **Siti DarmaTasiah, S.H.** atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini, terimakasih karena telah berjuang sejauh ini, terima kasih telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar kendali dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun prosesnya, meskipun harus menghadapi kegagalan, kebingungan, perasaan ingin menyerah. Namun, tidak membiarkan rasa takut itu membatasi langkah, karena keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keinginan untuk tetap bergerak masih melekat erat dan paling penting terima kasih karena telah berani memilih, memilih mencoba, memilih untuk belajar, dan memilih untuk kuat menyelesaikan apa yang telah dimulai, ini merupakan pencapaian yang patut di banggakan *i wanna thank me for just being me at all ime.*

**Majene, 6 Februari 2026**

**Penulis**

**Siti DarmaTasiah**

**20256122026**

## DAFTAR ISI

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| HALAMAN SAMPUL .....                           | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....               | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| PENGESAHAN SKRIPSI .....                       | vi                                  |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                   | iv                                  |
| KATA PENGANTAR.....                            | v                                   |
| DAFTAR ISI .....                               | ix                                  |
| ABSTRAK.....                                   | xi                                  |
| BAB I PENDAHULUAN.....                         | 1                                   |
| A. Latar Belakang Masalah .....                | 1                                   |
| B. Rumusan Masalah.....                        | 4                                   |
| C. Fokus Penelitian atau Deskripsi Fokus ..... | 5                                   |
| D. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....         | 6                                   |
| E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....          | 8                                   |
| BAB II TINJAUAN TEORETIS.....                  | 10                                  |
| A. Timbangan.....                              | 10                                  |
| B. Konsep Akad .....                           | 13                                  |
| C. Teori Transparansi .....                    | 19                                  |
| D. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah .....      | 22                                  |
| BAB III METODE PENELITIAN .....                | 26                                  |
| A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....           | 26                                  |
| B. Pendekatan Penelitian .....                 | 27                                  |
| C. Jenis Dan Sumber Data.....                  | 28                                  |

|   |    |
|---|----|
| D. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data.....  | 29 |
| E. Teknik Analisis Data.....  | 31 |
| F. Pengujian Keabsahan Data.....  | 32 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN .....   | 33 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....   | 33 |
| B. “Praktik Timbangan Manual Dan Timbangan Digital Dalam Jual<br>Beli Kelapa Sawit Di Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten<br>Mamuju Tengah.....                              | 37 |
| C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Timbangan<br>Manual Dan Timbangan Digital Terhadap Jual Beli Kelapa Sawit<br>Di Desa Kuo .....                               | 48 |
| D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Praktik Timbangan Manual<br>Dan Timbang Digital Dalam Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Kuo,<br>Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah..... | 51 |
| BAB V PENUTUP .....   | 55 |
| A. Kesimpulan Penelitian .....  | 55 |
| B. Implikasi Penelitian .....   | 56 |
| DAFTAR PUSTAKA.....   | 57 |
| PEDOMAN WAWANCARA .....   | 60 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....  | 64 |
| LAMPIRAN DOKUMENTASI .....  | 65 |

## ABSTRAK

Nama : Siti DarmaTasiah

Nim : 20256122026

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Judul skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Timbangan Manual Dan Timbangan Digital Dalam Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Kuo

---

Penelitian ini membahas tentang kegiatan jual beli merupakan interaksi ekonomi yang sangat penting, termasuk sektor perkebunan sawit yang berkembang pesat di Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah. Seiring meningkatnya produksi dan distribusi buah kelapa sawit, proses penimbangan menjadi tahap krusial yang menentukan nilai transaksi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya perbedaan sistem penimbangan yang digunakan, yaitu timbangan manual dan timbangan digital, yang masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri. Penggunaan kedua jenis timbangan ini kerap menimbulkan masalah, terutama karena sering terjadi perbedaan hasil antara timbangan manual dan timbangan digital yang dapat menimbulkan tidak adilan serta tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu. 1) Bagaimana praktik penggunaan timbangan manual dan digital dalam jual beli kelapa sawit di Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah?, 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli kelapa sawit yang menggunakan timbangan manual dan digital di Desa Tersebut?

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam praktik penimbangan manual dan digital dalam jual beli kelapa sawit di Desa Kuo dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap petani, buruh pengepul, dan pengepul kelapa sawit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik penimbangan kelapa sawit secara manual dan digital di Desa Kuo masih ditemukan adanya praktik-praktik yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Tidak sesuai timbangan dapat menimbulkan tidak percaya dalam transaksi. Dalam pandangan hukum ekonomi syariah, aktivitas jual beli wajib dilandasi dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kesepakatan bersama, serta dilarang melakukan pengurangan takaran dan timbangan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, praktik timbangan kelapa sawit harus dilakukan secara adil, jujur, dan transparan agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

**Kata kunci** : timbangan manual dan timbangan digital, jual beli kelapa sawit, hukum ekonomi syariah.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. *Latar Belakang Masalah*

Manusia sebagai makhluk sosila tidak dapat terpisah dari interaksi dengan orang lain.hubungan dan konflik kepentingan antara individu akan membentuk kebudayaan, sistem kehidupan dan masyarakat. selain itu, bekerja adalah cara untuk memenuhi dan mempertahankan kebutuhan hidup. Individu yang melakukan transaksi dengan cara yang baik paham akan prinsip-prinsip muamalah, sehingga mereka bisa memperoleh pengasilan yang halal. Kehadiran Islam sebagai agama yang tidak hanya menjelaskan hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga mengatur interaksi antara sesama manusia. Ajaran ini terwujud dalam fiqih muamalah<sup>1</sup>. Dengan kata lain, ajaran Islam memeberikan pedoman yang jelas untuk melakukan berbagai transaksisosial. Kedatangan Islam sebagai suatu agama tidak hanya menawarkan ajaran tentang bagaimana menciptakan hubungan yang baik antara manusia dan Tuhannya. Namun, Islam juga memberikan panduan mengenai interaksi antar sesama makhluk. Isi dari ajaran ini dapat ditemukan dalam fiqih muamalah. Dengan demikian, ajaran Islam juga menjadi alat yang sangat tepat sebagai pedoman dalam berbagai jenis transaksi sosial<sup>2</sup>.

Dalam kehidupan bermasyarakat, kegiatan jual beli merupakan interaksi ekonomi yang sangat penting, termasuk dalam sektor perkebunan sawit yang berkembang pesat di Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah. Seiring meningkatnya produksi dan distribusi buah kelapa sawit, proses penimbangan menjadi tahapan krusial yang menentukan nilai ransaksi. Namun,

---

<sup>1</sup>Junet Kaswoto et al., *Fiqh Muamalah* (Minhaj Pustaka, 2025), h.208.

<sup>2</sup>Ahmad Musadad & Mustaniroh, *Pengantar Fiqih Muamalah (Al-Madkhal fi Fiqh al-Mu'amalah)* (Literasi Nusantara, 2022), h.16

realitas dilapangan menunjukkan adanya perbedaan sistem penimbangan yang digunakan, yaitu timbangan manual dan timbangan digital, yang masing- masing memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri.

Realita sosial yang tampak di Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, menunjukkan bahwa perkembangan perkebunan kelapa sawit berlangsung sangat pesat, yang ditandai dengan alih fungsi lahan sawah menjadi lahan perkebunan sawit secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa luas lahan sawah yang sebelumnya mencapai sekitar 4.420 hektar pada tahun 2023-2024, menurun dratis menjadi hanya 2.074 hektar pada tahun 2025. Kondisi ini mendorong meningkatnya aktivitas jual beli kelapa sawit di masyarakat, di mana dalam peraktiknya, para pelaku usaha menggunakan dua jenis yaitu timbangan manual dan timbangan digital. Namun, penggunaan kedua jenis timbangan ini kerap menimbulkan masalah, terutama karena sering terjadi perbedaan hasil antara timbangan manual dan timbangan digital. Timbangan manual dinilai rentan terhadap human eror dan potensi manipulasi, sementara timbangan digital dianggap lebih akurat, namun belum semua petani atau pengepul mampu mengakses atau mengoperaskannya. Akibatnya, tidak akuratan timbangan dapat menimbulkan tidak adilan, merugikan salah satu pihak, dan menimbulkan tidak kepercayaan dalam transaksi, bahkan berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

Dalam pandangan hukum ekonomi syariah, aktivitas jual beli wajib dilandasi dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*sidq*), serta kesepakatan bersama yang lahir dari kerelaan kedua pihak belah pihak (*an-taradin*). Ajaran Islam memberikan perhatian serius terhadap kejujuran dalam transaksi, termasuk dalam hal penakaran dan timbangan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-

Muthaffifin ayat 1-3 yang secara jelas melarang segala bentuk pengurangan takaran maupun timbangan<sup>3</sup>.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ

Terjemahannya:

Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi<sup>4</sup>.

Terjemahan Bahasa Mandar :

*Acilakang kaiyang di to kalasi. (iyamo) to mua' mattarimai ukurang (naliterangi) tau laeng, mirau tambai. Anna mua' ma'ukuri (malliter iyade' mattimbangangi) anunna tau, nakurangngi. orang-orang a nya mereka akan an<sup>5</sup>.*

Kelapa sawit Di Desa Kuo, Kecamatan Pangale sekitar tahun 1990-an pada saat itu, kelapa sawit tidak begitu dikenal karena masyarakat lebih memilih menanam coklat atau kakao. Namun, ketika tanaman coklat mulau mengalami kerusakan, mereka beralih kemerica sekitar tahun 1997-1998. Beberapa tahun kemudian, pada awal 2000-an, harga merica jatuh, dan masyarakat beralih lagi dengan menanam ubi kayu yang diolah menjadi kerupuk koran (Opak) pada tahun 2009. Faktor lain yang memengaruhi hal ini adalah harga kelapa sawit yang juga berperan dalam minat masyarakat untuk bertani kelapa sawit, yang membuat mereka belum yakin untuk menanamnya. Sekitar 2010-an, masyarakat mulai menanam kelapa sawit karena harga komoditas ini telah meningkat, dan bibit kelapa sawit pun sudah banyak tersedia di pasaran. Sampai sekarang orang-orang semakin banyak menanam kelapa sawit.

---

<sup>3</sup>Abdul Wadud Nafis, *Konsep Dasar Ekonomi Islam*, Lumajang: Syarifuddin Press, Cet. 1, September 2025, h. 72-75.

<sup>4</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surah Al-Muthaffifin ayat 1-3 .h. 586

<sup>5</sup>Muhammad Idham Khalid Bodi, *koroang Mala'bi*, h. 1207

Proses penimbangan kelapa sawit di Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, dilakukan oleh para penimbang atau pengumpul dengan menggunakan kedua jenis timbangan, yaitu manual dan digital. Timbangan manual yang digunakan berukuran 40 x 40 cm, dan dilengkapi dengan wadah dudukan sawit yang berukuran 100 x 100 cm. Wadah dudukan ini ditambahkan karena ukuran asli tidak cukup untuk menampung kelapa sawit saat penimbangan. Dalam proses ini, ada potongan sebesar 3% setiap kali penimbangan dilakukan. Jika seorang petani memiliki 100 tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, maka kelapa sawit tersebut akan di timbang antara 10 hingga 15 kali. Pada setiap pemotongan, 3 kg akan di potong, sehingga jika di timbang 13 kali, total potongan berat menjadi 39 kg.

Sementara itu, timbangan digital yang digunakan memiliki ukuran 4 m x 2,5 m dan memanfaatkan mobil truk kelapa sawit untuk penimbangan. Untuk timbangan digital, terdapat potongan sebesar 5% setiap kali berat diukur. Dalam satu kali penimbangan menggunakan timbangan digital, satu truk dapat memiliki berat antara 10 hingga 12 ton. Oleh karena itu, pokok persoalan yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah adanya perbedaan penggunaan timbangan manual dan digital dalam transaksi jual beli kelapa sawit yang dapat menimbulkan ketidakadilan serta tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah. Kondisi ini mendorong saya untuk mengkaji lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul. **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peraktik Timbangan Manual Dan Digital Dalam Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Kuo, Kec. Pangale. Kab. Mamuju Tengah”**

## ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka permasalahan yang hendak diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penggunaan timbangan manual dan digital dalam jual beli kelapa sawit di Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli kelapa sawit yang menggunakan timbangan manual dan digital di Desa Tersebut?

### ***C. Fokus Penelitian atau Deskripsi Fokus***

Deskripsi fokus dan fokus penelitian bertujuan untuk memberikan penjelasan pada istilah-istilah yang termuat dalam judul penelitian dengan tujuan menghindari kesalah pahaman dalam memahami istilah-istilah tersebut. Adapun istilah-istilah yang harus diberikan pengertian dalam judul sebagai berikut:

| <b>Fokus Penelitian</b> | <b>Deskripsi Fokus</b>   |
|-------------------------|--|
| Timbangan manual        | Timbangan manual kelapa sawit adalah alat pengukur berat yang digunakan untuk menimbang tanda buah segar(TBS) kelpa sawit secara manual. <sup>6</sup>  |
| Timbangan digital       | Timbangan digital adalah alat pengukur berat yang menggunakan sensor elektronik untuk menimbang tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Hasil pengukuran ditampilkan dalam rangka pada layar dalam |

---

<sup>6</sup>“ Sari, D.p., & Hidayati, N. Analisis perbandingan Akurasi Timbangan Manual dan Digital dalam pengukuran berat tandan buah segar kelapa sawit “ *jurnal teknologi pertanian*.h.25-30

|  |  |
|--|--|
|  | digital, memungkinkan pengguna untuk mendapatkan hasil yang cepat dan akurat. <sup>7</sup> |
|--|--|

#### **D. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan pengambilan rujukan dari penelitian-penelitian terdahulu baik dari skripsi maupun artikel ilmiah yang dianggap relevan dengan judul penelitian yang akan diteliti. Upaya ini dilakukan untuk menentukan persamaan dan perbedaan antara keduanya sehingga dapat menemukan kebaruan penelitian. Berikut ini adalah persamaan dan perbedaan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti.

1. Skripsi ditulis oleh Sukardi berjudul: “ Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kelapa Sawit ( Studi Kasus Desa Tasokko, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah), Universitas : IAIN Parapare ( Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah), 2022. Skripsi ini berkesimpulan pada praktik penimbangan kelapa sawit yang dilakukan sepihak oleh pengepul d Desa Tasokko tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan menyebabkan kerugian bagi petani. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penimbangan yang transparan dan adil agar transaksi jual beli kelapa sawit sesuai dengan prinsip syariah dan menciptakan keadilan bagi semua pihak<sup>8</sup>. Perbedaan dari penelitian saya terletak pada pelaksanaan penimbangannya, penelitian ini menggunakan sistem timbangan manual dan digital, dan akibat kelalaian ataupun kesenjangan dari

---

<sup>7</sup> “Pratiwi, A.,D.,& Setiawan.”studi perbandingan akurasi timbangan digital dan manual dalam pengukuran berat tandan buah segar kelapa sawit.” *jurnal ilmiah pertanian dan teknologi*.h.15-22.

<sup>8</sup>Sukardi, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Timbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus Desa Tasokko, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah)*, Skripsi, IAIN Parepare, 2022.

pihak petugas penimbangan karena tidak melakukan kalibrasi secara berkala sebelum melakukan penimbangan yang merugikan orang lain.

3. Skripsi ditulis oleh Retno Wulandari berjudul :” Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Dengan Sistem Penimbangan Sepihak (Studi Kasus Di Desa Ekamulya, Kec. Mesuji Timur, Lampung)” Universitas : Muhammadiyah Surakarta ( Fakultas Agama Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah), 2022, hasil penelitian Menunjukkan bahwa proses penimbangan kelapa sawit dilakukan oleh pemanen secara mandiri, di mana mereka menetapkan jadwal panen dua kali dalam sebulan dan melakukan penimbangan tanpa kehadiran penjual. Ini terjadi karena penjual memberikan wewenang penuh atas proses panen dan timbangan kepada buruh. Situasi ini berpotensi merugikan penjual, yang tidak dapat memastikan berat atau menjamin ijab-qabul saat melakukan transaksi. Menurut hukum muamalah Islam, akad jual beli seharusnya melibatkan kedua pihak untuk sepakat dalam pertukaran barang secara adil, transparan, dan tanpa tekanan. Akibatnya, praktik ini tidak mengikuti prinsip syariah dan menciptakan ketidakadilan dalam transaksi kelapa sawit<sup>9</sup>. Perbedaan dari penelitian saya Ada keterlibatan petani/penjual dalam sistem timbangan digital; sistem timbangan manual lebih terbuka dikontrol bersama Digital direkomendasikan karena memenuhi syarat etika dan hukum Islam: akurasi, transparansi, kerelaan.
4. Skripsi ditulis skripsi oleh Moch. Ari Kholid Mandala Putra yang berjudul: “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Timbangan Pada

---

<sup>9</sup>Retno Wulandari, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Sawit Dengan Sistem Penimbangan Sepihak (Studi Kasus di Desa Ekamulya, Kec. Mesuji Timur, Lampung)*, Skripsi, Fakultas Agama Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022, h. 89.

Akad Jual Beli Kelapa Sawit, (studi kasus peron sawit roket Mandiri di Desa Sungai Kuning Kec. Pangkalan Banten Kotawaringin Barat), Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, (Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah), 2023. Hasil penelitian penyesuaian timbangan saat transaksi kelapa sawit dilakukan dengan menambah atau mengurangi berat dalam satuan ons. Meskipun praktik ini dianggap memenuhi syarat dan rukun jual beli menurut hukum ekonomi syariah, terdapat sejumlah catatan penting: pertama, penggunaan *sighat mu 'āṭā'* (akad melalui isyarat) perlu diperhatikan; kedua, praktik tersebut berpotensi mengandung **elemen gharar ringan** (ketidakpastian kecil) serta **tindakan dhalīm** (penzhaliman tidak disadari); dan ketiga, transaksi ini terkadang tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip **musāwāh**, kejujuran, dan kebenaran yang menjadi pondasi syariat<sup>10</sup>. Perbedaan dari penelitian saya membandingkan skala manual dan digital yang didukung oleh IoT, menunjukkan bahwa skala digital menawarkan akurasi yang lebih baik (98-99% akurat) dan memungkinkan petani untuk memantau secara langsung—sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan transparansi, keadilan, dan niat baik dalam muamalah Islam.

## **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

---

<sup>10</sup>Moch. Ari Kholid Mandala Putra, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Akad Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus Peron Sawit Raket Mandiri di Desa Sungai Kuning, Kec. Pangkalan Banten, Kotawaringin Barat)*, skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Fak. Syariah – Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2023, h. 55–62.

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses penimbangan dalam jual beli buah kelapa sawit di Desa Kuo.
- b. Untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap sistem penimbangan dalam jual beli buah kelapa sawit.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariaah terhadap persoalan tersebut.

## **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian akademik di bidang hukum ekonomi syariaah, khususnya mengenai praktik timbangan manual dan timbangan digital dalam transaksi jual beli kelapa sawit. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi refrensi ilmiah bagi penelitian lain yang tertarik untuk mengkaji akad-akad muamalah ,dan takaran atau timbangan dalam konteks ekonomi masyarakat perdesaan.

- b. Manfaat praktis

- 1) Penelitian ini bisa menjadi acuan bagi para petani dan pelaku bisnis kelapa sawit di Desa Kuo dalam memilih timbangan yang sesuai dengan nilai keadilan dan kejujuran menurut ajaran islam.
- 2) Penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah desa organisasi terkait sebagai landasan untuk pendidikan dan kebijakan dalam mengembangkan transaksi jual beli yang lebih adil serta jelas.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. *Timbangan*

##### 1. **Pengertian Timbangan**

Kata “Takaran” dalam Bahasa Arab berarti *mikyal* dan *kayl*. sementara itu, timbangan dalam Bahasa Arab berarti *wazn* dan *mizan*. Takaran merujuk pada kegiatan mengukur untuk mengetahui jumlah, berat, atau nilai dari barang tertentu. Proses ini dikenal dengan istilah menakar. Menakar sering kali disamakan dengan menimbang. menimbang atau menakar adalah aktivitas penting dalam perdagangan yang umum dilakukan oleh para pedagang. Mereka menggunakan berbagai alat untuk mengukur, seperti kaleng, tangan, dan lainnya. Sedangkan untuk menimbang, pedagang menggunakan alat yang disebut timbangan, atau neraca, karena alat ini berfungsi untuk menyeimbangkan. Timbangan digunakan untuk mengukur berat dalam satuan seperti on, gram, maupun kilogram. Baik takaraan maupun timbangan adalah dua jenis alat ukur yang sangat diperhatikan agar di gunakan secara tepat dan akurat dalaam pandangan ekonomi syariaiah<sup>1</sup>.

Timbangan berasal dari kata imbang, yang berarti perbandingan atau penimbang. Konsep menimbang adalah proses untuk menimbaang. Untuk melakukan ini, kita memerlukan sebuah alat yang disebut timbangan. Alat ini berfungsi untuk mengetahui apakah berat suatu objek seimbang dengan berat standar yang telah di tetapkan. Timbangan mencerminkan prinsip keadilan, terutama saat hasil yang dapat dihubungkan dengan hak- hak manusia. Menurut latifa, timbangan adalah alat untuk mengukur berat benda (wahyu, 2017). Sesuai

---

<sup>1</sup> Isnaini, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah* (Skripsi), Metro: Universitas Metrouniv, 2025, h. 14.

dengan pasal 1 huruf m dari undang-undang nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal, alat ukur timbangan didefinisikan sebagai perangkat yang digunakan untuk mengukur massa atau melakukan penimbangan.<sup>2</sup>

Pemotongan dalam penimbangan telah menarik perhatian khusus di dalam al-quran karena praktik ini merugikan hak-hak orang lain. Selain itu, praktik tersebut juga mempunyai dampak yang besar karena merugikan salah satu pihak dan menghindari keadilan, yang akhirnya dapat menyebabkan tidak percaya antara penjual dan pembeli. Semua pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli harus memenuhikan dan prinsip yang berlaku, salah satunya adalah larangan untuk berbuat curang terhadap sesama, karena sanksinya sangat berat. Kecurangan adalah penyebab munculnya ketidakadilan dan konflik dalam masyarakat.<sup>3</sup>

## **2. Tujuan Pengurangan Timbangan**

Dalam berbagai praktik perdagangan, sering kali terjadi pengurangan berat timbangan, yang dilakukan untuk mencapai target penjualan atau menghindari potensi kerugian usaha. Pelaku usaha terdorong untuk melakukan hal ini demi memperoleh margin keuntungan yang optimal. Secara spiritual, manusia berkewajiban mengabdikan kepada Allah SWT melalui aspek material (kebendaan), di mana kebutuhan hidup menjadi motivasi utama beraktivitas dan berinteraksi. Namun, orientasi kebendaan tanpa kendali dapat membuka pintu syahwat dan hawa nafsu, serta memicu persaingan mengejar kekayaan secara berlebihan. Kondisi tersebut berpotensi menggiring individu menjauh dari nilai-nilai luhur dan kesucian jiwa, bahkan menjauh dari rahmat Allah SWT. Oleh karena itu, syariat Islam hadir dengan tuntunan dalam jual beli: menjamin keadilan, kejujuran, dan ketel

---

<sup>2</sup> Wahyu Latifa, *Pengantar Metrologi: Teori dan Aplikasi dalam Kehidupan Sehari-hari* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 45.

<sup>3</sup> Baiq Fitri Sulastri dkk., "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penimbangan Jual Beli Sembako di Pasar Renteng Praya, Lombok Tengah," *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 13, no. 2 (2021): h.83–96.

transparency agar transaksi berlangsung adil dan tidak menjerumuskan diri dalam kesesatan duniawi.<sup>4</sup>

### 3. Dasar Hukum Timbangan

Allah memerintahkan dalam islam, Dasar tentang takaran dan timbangan terdapat sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Al-Isra, ayat : 17/35 yang berbunyi :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahannya:

Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya.<sup>5</sup>

Terjemahannya Bahasa Mandar:

Anma pasukku'i liter mua mallitro'o (kstsng mua' makattango'o), anna timbangi timbangang parua. Iya di'o la'bi macaai disesemu anna la'bi macao boe'na.<sup>6</sup>

### 4. Jenis- jenis Timbangan

Ada bebrapa jenis-jenis timbangan yang digunakan dalam perdagangan sebagai berikut:

1. Timbangan Manual, yaitu jenis timbangan yang bekerja secara mekanis dengan sistem pegas. Biasanya jenis timbangan ini menggunakan indikator berupa jarum sebagai penunjuk ukuran massa yang telah terskala.
- c. Timbangan digital yaitu, jenis timbangan yang bekerja secara elektronik dengan tenaga listrik. Umumnya timbangan ini menggunakan arus lemah dan indikatornya berupa angka digital pada layar bacaan.

---

<sup>4</sup> Indah & Delta, "Hukum Kecurangan Timbangan bagi Pedagang terhadap Konsep Jual Beli dalam Islam", *Hutanasyah*, Vol. 2 No. 2, Februari 2024, h. 132–134

<sup>5</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya .Surah Al-Isra' ayat 35.h.289

<sup>6</sup> Muhammad Idham Khalid Bodi, koroang Mala'bi, h.542

- d. Timbangan Hybrid yaitu, timbangan yang cara kerjanya merupakan perpaduan antara timbangan manual dan digital. Timbangan Hybrid ini biasa digunakan untuk lokasi penimbangan yang tidak ada aliran listrik. Timbangan Hybrid menggunakan display digital tetapi bagian platform menggunakan platmekanik.
- e. Timbangan Badan, Timbangan badan merupakan timbangan yang digunakan untuk mengukur berat badan. Seperti timbangan bayi, timbangan badan anak dan dewasa.
- f. Timbangan Gantung, Timbangan jenis ini menggunakan sistem penimbangan yang digantung. Timbangan tersebut tidak mempunyai platform tempat timbang dan hanya digantungkan langsung ditimbangan. Beban yang akan ditimbang digantung langsung menarik Load cell yang sudah menyatu dengan indikatornya<sup>7</sup>.

## **B. Konsep Akad**

### **1. Pengertian Akad**

Secara etimologis, istilah *akad* berasal dari kata "ar-rabthu" yang berarti menghubungkan atau mengikat antara beberapa bagian. Dalam konteks umum, akad dapat dimaknai sebagai suatu hubungan atau ikatan antara dua pihak atau lebih<sup>8</sup>. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa akad merupakan hubungan antara dua hal, baik dalam bentuk nyata maupun makna, yang bisa berasal dari satu arah atau dari kedua belah pihak. Dalam perspektif para ahli hukum Islam, akad dipahami sebagai suatu bentuk perjanjian atau komitmen. Ulama dari mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah sepakat bahwa akad merupakan suatu

---

<sup>7</sup> Diky Zakrana, *Macam-Macam Timbangan dan Fungsinya* (dikirim dalam bentuk PDF di Scribd, 2024), h. 1–4

<sup>8</sup> Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Cet. ke-6, Jakarta: Rajawali Pers, 2022, h. 3–4.

perikatan atau kontrak. Sementara itu, Ibnu Taimiyah mendefinisikan akad sebagai setiap bentuk perikatan yang melibatkan dua pihak atau lebih dalam berbagai aktivitas seperti jual beli, wakaf, hibah, pernikahan, maupun pelepasan hak<sup>9</sup>.

Dalam sistem hukum Indonesia, istilah *perjanjian* sepadan dengan istilah *akad* dalam hukum Islam. Kata *akad* sendiri berasal dari kata *al-‘aqd*, yang berarti mengikat atau menghubungkan (*ar-rabt*). Dalam konteks hukum Islam, terdapat berbagai pengertian mengenai akad. Berdasarkan Pasal 262 dalam kitab *Mursyid al-Hairan* yang dikutip oleh Syamsul Anwar, akad diartikan sebagai kesepakatan yang terjadi ketika tawaran dari satu pihak diterima oleh pihak lainnya, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum terhadap objek yang menjadi isi akad. Sementara itu, menurut Syamsul Anwar sendiri, akad merupakan pertemuan antara *ijab* dan *kabul*, yaitu pernyataan kehendak dari dua pihak atau lebih yang bertujuan menciptakan akibat hukum terhadap suatu benda atau objek tertentu.<sup>10</sup>

Secara lebih spesifik, akad mengandung arti adanya kesesuaian antara *ijab* dan *kabul* yang berpengaruh terhadap suatu hal dalam batas-batas tertentu yang telah ditetapkan. Dalam *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, akad didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melaksanakan dan/atau tidak melaksanakan suatu tindakan hukum tertentu.<sup>11</sup>

## 2. Syarat Sahnya Akad

Agar suatu akad dianggap sah, harus dipenuhi syarat-syarat yang merupakan unsur pokok dari akad itu sendiri. Unsur-unsur pokok tersebut meliputi:

---

<sup>9</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid IV, Cet. ke-13, Damaskus: Dār al-Fikr, 2022, h. 286–287.

<sup>10</sup> Muhammad Romli, “Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata,” *Tahkim*, Vol. XVII, No. 2 (2021), h. 177–188, Penerbit: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

<sup>11</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid IV, Cet. ke-13, Damaskus: Dār al-Fikr, 2022, h. 295–296.

1. **Al-‘Aqid** atau pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu individu, kelompok, atau badan usaha yang memiliki kapasitas hukum untuk bertindak. Karena itu, tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli dengan orang yang tidak berakal (seperti orang gila) atau anak kecil yang belum dapat membedakan hal baik dan buruk (*belum mumayyiz*), kecuali untuk barang-barang sederhana atau murah seperti korek api atau penutup telinga.
2. **Al-Ma‘qud ‘Alaih** atau objek dari akad, yaitu sesuatu yang menjadi kebutuhan kedua belah pihak dalam akad, baik berupa harta maupun jasa yang diperbolehkan secara hukum.
3. **Shighat** atau pernyataan kesepakatan yang menunjukkan terjadinya akad, berupa ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan). Dalam transaksi jual beli, ijab biasanya diucapkan oleh penjual, sementara kabul adalah pernyataan setuju dari pembeli.
4. **Maqshud al-‘Aqd** atau tujuan utama dari akad, yaitu maksud yang ingin dicapai dari perjanjian tersebut, yang harus bersifat jelas, tegas, dan sesuai dengan ketentuan syariat. Contohnya, dalam akad jual beli, tujuannya adalah memindahkan hak kepemilikan dari penjual kepada pembeli dengan adanya imbalan atau pembayaran.<sup>12</sup>

1. Akad yang Shahih

Akad yang sah adalah akad yang secara hukum memiliki kekuatan dan efek hukum karena dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan, sesuai dengan syarat dan rukun yang ditentukan, serta terbebas dari cacat hukum. Menurut sebagian ulama, akad yang sah adalah setiap perjanjian yang tidak mengandung cacat atau hal-hal yang merusak akibat hukumnya.

---

<sup>12</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid IV, Cet. ke-13, Damaskus: Dār al-Fikr, 2022, h. 301–302.

## 2. Pembagian Akad yang Shahih

Akad yang sah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *nafidz* dan *mauquf*.

1. **Akad Nafidz** adalah akad yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kapasitas dan wewenang penuh, baik secara langsung maupun melalui kuasa, seperti akad yang dibuat oleh orang dewasa dan berakal terhadap dirinya sendiri atau terhadap harta miliknya. Termasuk juga akad yang dijalankan oleh wali, pewaris, atau wakil atas nama orang yang belum sepenuhnya cakap (seperti anak kecil). Akad ini langsung membawa akibat hukum, baik seketika (akad *munjiz*) maupun ditangguhkan untuk waktu tertentu sesuai kesepakatan.
2. **Akad Mauquf** adalah akad yang dilakukan oleh pihak yang secara hukum mampu melakukan akad, tetapi belum mendapatkan otorisasi atau kewenangan untuk melaksanakannya. Contohnya adalah akad yang dilakukan oleh *fudhuli* (orang yang bertindak tanpa izin) atau anak kecil yang sudah *mumayyiz*. Akad jenis ini tidak langsung membawa akibat hukum, kecuali jika kemudian disahkan oleh pihak yang berwenang, seperti wali atau pewaris. Jika tidak disetujui, maka akad tersebut dianggap batal atau tidak pernah terjadi.

Pembagian ini diakui oleh mazhab Hanafi dan Maliki karena keduanya menganggap akad yang dilakukan oleh *fudhuli* masih bisa dianggap sah secara prinsip. Namun, menurut pandangan mazhab Syafi'i dan sebagian besar ulama Hanbali, akad hanya dianggap sah jika langsung *nafidz*. Mereka berpendapat bahwa syarat sahnya akad mencakup adanya kekuasaan penuh dari pelaku akad. Oleh karena itu, mereka tidak mengakui keberadaan akad *mauquf*.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Tinjauan Teoritis tentang Akad*, Jurnal Ilmiah, (Pekanbaru: UIN Suska, 2020), h. 34-37

Akad lazim merupakan akad sah yang langsung berlaku (*nafidz*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak. Jenis akad ini dibagi menjadi dua kategori:

1. **Akad Lazim yang Tidak Dapat Dibatalkan Sama Sekali**, bahkan jika kedua belah pihak sepakat untuk membatalkannya, seperti dalam akad pernikahan. Setelah akad ini terjadi, maka status hukumnya menjadi wajib dan menimbulkan konsekuensi hukum. Karena akad ini bersifat *lazim*, baik suami maupun istri tidak memiliki hak untuk membatalkannya secara langsung melalui *faskh*. *Faskh* berarti pembatalan akad dari akarnya, sehingga seluruh akibat hukum dari akad tersebut dianggap tidak pernah ada, seperti pembatalan akad jual beli. Namun, hak suami untuk menjatuhkan talak bukan termasuk *faskh*, melainkan bentuk pengakhiran akad nikah yang tetap menyisakan dampak hukum, seperti kewajiban memberi nafkah dan membayar mahar.
2. **Akad Lazim yang Dapat Dibatalkan dengan Kesepakatan**, yaitu akad yang dapat dibatalkan jika kedua belah pihak menyetujuinya. Contoh dari akad ini antara lain adalah jual beli, sewa menyewa, kerja sama pertanian seperti *muzara'ah* dan *musaqat*, serta perjanjian damai (*shulh*). Akad-akad ini baru dianggap mengikat secara penuh setelah diselesaikan sesuai ketentuan, misalnya setelah berakhirnya majelis akad, atau setelah tidak digunakannya hak *khiyar* (opsi pembatalan) oleh pihak yang berhak. Dalam pandangan sebagian ahli fikih, keberlakuan akad ini juga tergantung pada berakhirnya majelis akad, atau adanya pernyataan dari salah satu pihak yang menunjukkan kehendak untuk melanjutkan akad tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Muamalah*, Jilid I, Cet. ke-3, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2023, h. 141–143.

Akad *ghair lazim* adalah jenis akad di mana masing-masing pihak memiliki hak untuk membatalkannya secara sepihak melalui *faskh*, tanpa perlu persetujuan dari pihak lainnya. Contoh akad jenis ini antara lain adalah akad titipan (*wadi'ah*), pinjam-meminjam (*'ariyah* atau *qardh*), dan hibah. Dalam akad semacam ini, tidak ada kewajiban yang mengikat secara permanen bagi kedua belah pihak. Pihak yang menitipkan barang, misalnya, boleh menarik kembali titipannya kapan saja, meskipun tanpa persetujuan dari pihak penerima titipan, karena ia memiliki hak penuh atas barang tersebut. Hal yang sama berlaku pada akad pinjaman dan hibah, yang termasuk dalam kategori akad *nafidz* namun tidak bersifat mengikat (*ghair lazim*).<sup>15</sup>

Terkadang, sifat tidak mengikat (*ghair lazim*) dalam suatu akad hanya berlaku bagi salah satu pihak saja. Artinya, akad tersebut bisa bersifat mengikat (*lazim*) bagi satu pihak namun tidak bagi pihak lainnya. Contohnya adalah akad gadai (*rahn*). Dalam akad ini, setelah disepakati, maka akad menjadi wajib bagi pihak yang memberikan barang jaminan (*rahin*), yaitu pihak yang memberikan pinjaman. Ia tidak dapat membatalkan akad tersebut kecuali atas persetujuan dari pihak yang menerima gadai (*murtahin*), yaitu pihak yang berutang. Sebaliknya, pihak yang berutang (*murtahin*) berhak membatalkan akad kapan saja ia menghendakinya, meskipun tanpa persetujuan dari *rahin*. Hal serupa berlaku dalam akad *kafalah* (penjaminan), di mana tanggung jawab berlaku mengikat bagi penanggung, sementara pihak yang dijamin tidak memiliki kewajiban yang sama.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Jamal Abdul Aziz, *Akad Muamalah Klasik*, (Yogyakarta: ia, Cet. 1, Desember 2022), h. 45- 48.

<sup>16</sup> Prof.Dr.Abdul Aziz Muhammad Azzan, *Fikih Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah 2010).h.18-22.

### C. Teori Transparansi

Transparansi berasal dari kata *transparency*, yang berarti sifat suatu objek yang dapat ditembus cahaya (*translucent*), sehingga apa pun yang berada di belakangnya dapat terlihat dengan jelas dan terang. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009, transparansi diartikan sebagai sikap terbuka dalam menyampaikan informasi yang penting dan relevan, serta dalam proses pengambilan keputusan.<sup>17</sup>

Penerapan prinsip transparansi menjadikan setiap aspek dan bidang pekerjaan lebih terang dan mudah dipahami, sehingga seluruh informasi yang akurat dan jujur dapat diakses oleh manajemen maupun para pemangku kepentingan sesuai kebutuhan mereka<sup>18</sup>. Jika transparansi tidak diterapkan, maka potensi penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi menjadi sulit dihindari. Beragam faktor dapat memicu sikap tidak terbuka, salah satunya adalah dorongan untuk meraih keuntungan materi melalui cara-cara yang tidak jujur, seperti suap, korupsi, kolusi, pemberian komisi tersembunyi, manipulasi data, dan praktik curang lainnya<sup>19</sup>. Transparansi berarti menyampaikan informasi keuangan secara terbuka dan jujur kepada publik, dengan didasarkan pada prinsip bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi tersebut secara jelas dan dapat diakses.

Penetapan harga merupakan tindakan menentukan nilai tertentu atas suatu barang yang akan diperjualbelikan secara adil, di mana penjual tidak berlaku zalim maupun menipu pembeli. Harga berfungsi sebagai imbalan atas perpindahan hak

---

<sup>17</sup>Ahmad Hariandi and others, „Implementasi Nilai Kejujuran Akademik Peserta Didik Di Lingkungan Sekolah Dasar”, *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 7.1 (2020), h.52–66

<sup>18</sup>Edi Suharto, *Good Governance dan Tata Kelola Organisasi*, Cet. ke-4, Bandung: Alfabeta, 2022, h. 63–65.

<sup>19</sup>Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*, Cet. ke-6, Bandung: Mandar Maju, 2023, h. 129–131.

kepemilikan barang dalam transaksi jual beli, sehingga harus ditetapkan secara transparan agar tidak merugikan salah satu pihak, terutama jika harga terus meningkat meskipun kualitas barang berbeda. Oleh karena itu, penetapan harga harus disesuaikan dengan standar nilai tukar atau harga yang telah ditetapkan dalam ketentuan fiqh muamalah<sup>20</sup>.

Dalam menjalankan suatu usaha, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dan diterapkan, salah satunya adalah:

### **1. Transparan Harga**

Bisnis berbasis syariah menekankan pada prinsip kejujuran dan saling keterbukaan. Salah satu aspek penting dalam proses jual beli adalah transparansi, khususnya dalam hal penetapan harga. Penjual memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada pembeli mengenai harga pokok barang serta jumlah keuntungan atau margin yang diperoleh. Meskipun sebagian orang mungkin menganggap hal ini tidak lazim karena menganggap harga pembelian sebagai informasi yang sebaiknya dirahasiakan, pandangan tersebut sebenarnya keliru dan tidak sesuai dengan prinsip bisnis syariah.<sup>21</sup>

### **2. Transparansi Kualitas**

Selain transparansi dalam hal harga, kita juga wajib bersikap terbuka mengenai kondisi barang yang dijual. Penjual harus menyampaikan secara jujur kepada pembeli mengenai keadaan sebenarnya dari produknya. Misalnya, jika terdapat penurunan kualitas pada barang, hal tersebut harus diberitahukan kepada

---

<sup>20</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah*, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana, 2024, h. 73–75.

<sup>21</sup> Esa, *Etika Bisnis Syariah*, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Juni 2024, hlm. 7.

konsumen. Demikian pula jika barang mengalami cacat atau kerusakan, penjual tidak boleh menyembunyikan hal itu dari pembeli.<sup>22</sup>

### 3. Menjual Barang Yang Sudah Pasti Keberadaannya

Bisnis syariah merupakan bentuk usaha yang dijalankan secara nyata dan menghindari segala bentuk ketidakpastian. Dalam praktiknya, bisnis Islam menekankan prinsip kejelasan dalam setiap aspek, mulai dari harga barang, mutu produk, waktu pengiriman, hingga besarnya keuntungan yang diperoleh oleh penjual. Sebagai pelaku usaha, kita hanya diperbolehkan menjual barang yang telah menjadi milik kita secara sah. Menjual barang yang status kepemilikannya belum jelas dilarang dalam prinsip syariah<sup>23</sup>. Sebagai contoh, jika kita membeli sebuah mobil dari seorang teman dan telah melakukan pembayaran, namun mobil tersebut belum dikirim dan masih berada di tangan teman kita, maka menurut prinsip syariah, kita tetap diperbolehkan menjual mobil tersebut kepada orang lain. Hal ini karena secara hukum mobil tersebut sudah menjadi milik kita, sehingga kita berhak menggunakannya atau menjualnya kembali.

Namun, berbeda halnya jika mobil yang dijual oleh teman kita keberadaannya tidak jelas, misalnya mobil tersebut hilang. Dalam kondisi seperti ini, jika teman kita menjual mobil yang hilang kepada kita, secara logis tentu kita tidak akan langsung menyetujui transaksi atau membayar karena kita tidak mengetahui keadaan dan kapan mobil itu akan ditemukan. Terlebih lagi jika kita menjual kembali mobil tersebut kepada orang lain padahal mobilnya belum pasti ada. Transaksi semacam ini tidak diperbolehkan dalam syariah karena mengandung

---

<sup>22</sup> Indah Gentur Naryah, *Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Jual Beli Defective Goods (Barang Cacat) dengan Gimmick Diskon*, Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES), Vol 1 No 2 (Desember 2021, diterbitkan 14 Februari 2022), h. 113–119

<sup>23</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Cet. ke-3 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2025), h.135–137.

unsur *gharar* atau ketidakpastian, baik dari sisi kondisi barang maupun waktu penyerahannya kepada pembeli.<sup>24</sup>

#### **D. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Istilah "hukum" dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab yaitu hukm, yang secara harfiah berarti keputusan atau ketetapan terhadap sesuatu. Dalam literatur ensiklopedis Islam, istilah ini dimaknai sebagai pemberlakuan atau peniadaan suatu ketetapan terhadap suatu perkara tertentu. Dalam konteks ilmu ekonomi Islam, konsep hukum tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai Islam yang bersumber pada prinsip halal dan haram. Karena penilaian terhadap halal dan haram merupakan bagian dari kajian hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara aspek hukum, kegiatan ekonomi, dan prinsip-prinsip syariah<sup>25</sup>.

Menurut Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, MA. Menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum ekonomi syariah adalah seperangkat norma atau kaidah hukum yang berakar dari sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Kaidah-kaidah tersebut dirancang untuk mengatur segala bentuk kegiatan ekonomi umat Islam, baik dalam konteks hubungan vertikal antara manusia dan Allah (*hablum minallah*), hubungan horizontal antar sesama manusia (*hablum minannas*), maupun interaksi manusia dengan lingkungannya. Dalam penerapannya, hukum ekonomi syariah mencakup berbagai aturan dalam aspek muamalah, yang menitikberatkan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab dalam menjalankan aktivitas ekonomi sesuai nilai-nilai Islam<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup> Siti Aminah, "Prinsip Kepastian dalam Transaksi Jual Beli Syariah," *Jurnal Muamalah dan Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1, 2021, h. 60-62, Penerbit: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

<sup>25</sup> Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, Cet. ke-6 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2023), h.828–830.

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, edisi 1, cetakan 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 1-10.

## 1. Sumber- Sumber Hukum Ekonomi Syariah

- a. Al-qur'an Surah Ar-Rahman /55 ayat : 9

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Terjemahannya:

Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari.<sup>27</sup>

Terjemahannya Bahasa Mandar:

*Anna ke'dengi timbangang, maroro (adil) anna dao makkuranggi timbangang.*<sup>28</sup>

- b. Al-qur'an Surah Al-An'am /6 ayat :152

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

Terjemahannya :

Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.

Terjemahannya Bahasa Mandar :

Anna pasukku'i (liter) kattang anna timbangan maroro (adil).

- c. Al-qur'an Surah Hud/ 11 ayat :85

وَيَقَوْمٍ أُوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Terjemannya :

Kemudian, kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (sesamamu) dan mengusir segolongan darimu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu (menghadapi) mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman pada sebagian Kitab (Taurat) dan ingkar pada sebagian (yang lain)? Maka, tidak ada balasan (yang pantas) bagi orang yang berbuat demikian di antaramu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia dan pada hari Kiamat mereka dikembalikan pada azab yang paling berat. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya,( Edisi Penyempurnaan 2019), Surah Ar-Rahman ayat 9.h.540-545.

<sup>28</sup> Muhammad Idham Khalid Bodi,koroang Mala'bi,( Cet, I ; Makassar; Balitbang Agama Makassar,2019), h.1065

<sup>29</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya,( Edisi Penyempurnaan 2019), Surah Hud ayat 85.h.230-235.

Terjemahannya Bahasa Mandar :

*Anna Syuaib ma'uang: E umma'u, pasukku'i kattang mua' makkatango'o (liter mua' mallitero'o) anna timbangang maroro, anna dao mapparugi tau di ha'na anna dao mappogau' adaeang di baona lino sawa' mappogau' adaeang.<sup>30</sup>*

## 2. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Adapun prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariaah adalah sebagai berikut :

### a. Prinsip Keadilan dan Larangan Kecurangan

Dalam hukum ekonomi syariah, mengurangi takaran dan timbangan adalah perbuatan yang dilarang karena menjerumuskan pelakunya ke dalam ancaman kebinaasaan. Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an karena praktik tersebut merampas hak orang lain. Timbangan harus mempunyai ukuran yang pasti dan diketahui semua pihak agar tercipta keadilan dan kejujuran dalam transaksi jual beli.<sup>31</sup>

### b. Prinsip Kejujuran dan Transparansi dalam Timbangan

Kejujuran adalah pondasi utama yang harus dimiliki pedagang Muslim. Timbangan yang akurat menjadi tolak ukur kepercayaan antara pembeli dan penjual. Ketidaksesuaian timbangan sering terjadi akibat kesengajaan penjual untuk meraih keuntungan lebih tanpa memperhatikan hak pembeli, yang menyebabkan kerugian bagi pihak yang dirugikan.<sup>32</sup>

### c. Prinsip Keseimbangan (Al-Qisthas) dalam Timbangan

Timbangan dalam Islam juga mencerminkan prinsip keseimbangan (al-qisthas) yang menghubungkan keadilan dengan ukuran pasti. Timbangan yang adil

---

<sup>30</sup> Muhammad Idham Khalid Bodi, koroang Mala'bi, h.431

<sup>31</sup> Ahmad Mukri Aji, dkk, *Pemikiran Hukum Ekonomi Syariah*, Deepublish, 2022, h. 45-47

<sup>32</sup> Siti Aisyah, *Integritas dan Transparansi dalam Bisnis Syariah*, Pustaka Ilmiah Syariah, 2024, h. 78-80.

menciptakan rasa saling percaya antar pelaku ekonomi dan menjaga keseimbangan antara produsen, perantara, dan konsumen dalam aktivitas ekonomi.<sup>33</sup>

d. Prinsip Larangan Memproduksi dan Memperdagangkan Barang dengan Timbangan Tidak Sesuai

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai ukuran, takaran, dan timbangan yang sebenarnya sesuai ketentuan perlindungan konsumen. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat (1).<sup>34</sup>

e. Prinsip Penegakan Hukum dan Sanksi bagi Pelanggar

Dalam Islam, pelaku kecurangan dalam timbangan mendapat ancaman keras, termasuk siksa neraka bagi yang mengurangi takaran dan timbangan. Hal ini menegaskan pentingnya penegakan hukum syariah dalam menjaga keadilan dan kejujuran dalam muamalah.

---

<sup>33</sup> Munawar & Ridwan, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dan Implementasinya, Graha Ilmu, 2022, h. 102-105.

<sup>34</sup> Suharto, Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Syariah, Rajawali Pers, 2021, h. 56-58

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penulisan yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam fenomena yang terjadi di masyarakat, khususnya terkait penimbangan manual dan digital dalam jual beli kelapa sawit di Kecamatan Pangale dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian kualitatif ini menekankan pada pengumpulan data yang bersifat deskriptif, seperti wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bentuk-bentuk timbangan, akad, pelaksanaan, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat mengali makna, persepsi, serta pengalaman para pelaku penimbangan manual dan digital dalam jual kelapa sawit secara langsung, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh dan kontekstual mengenai kesesuaian praktik timbangan manual dan digital Dalam jual beli kelapa sawit dengan prinsip- prinsip hukum ekonomi syariah.<sup>1</sup>

##### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pangale, yang berada di Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Kecamatan ini dipilih karena masyarakatnya masih banyak yang menggunakan timbangan manual dan digital

---

<sup>1</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke-40, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 6–10.

terhadap jual beli kelapa sawit. Kegiatan ini menjadi salah satu sumber penghasilan penting bagi warga, terutama yang bergerak di bidang penimbangan manual dan digital kelapa sawit.

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa alasan, antara lain relevansi dengan topik yang diangkat, keberagaman bentuk akad dan sistem penimbangan, serta kemudahan akses peneliti untuk memperoleh data langsung dari pelaku dan pemilik buah kelapa sawit dan penimbangan manual dan digital.

Dengan demikian Kecamatan Pangale merupakan tempat yang tepat untuk meneliti pelaksanaan akad jual beli kelapa sawit dan timbangan manual dan digital dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi dua pendekatan yang berbeda yaitu :

### **1. Pendekatan Teologi Normatif**

Pendekatan teologi normatif dalam penelitian berjudul Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Timbangan Manual Dan Digital Dalam Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah digunakan untuk menelaah praktik jual beli kelapa sawit berdasarkan ajaran islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, tradisi ulama. Pendekatan ini memfokuskan pada norma-norma hukum dan etika Islam yang mengatur keadilan dan kejujuran dalam transaksi ekonomi, sehingga dapat menilai kesesuaian praktik timbangan manual dan digital dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, pendekatan teologi normatif yang kuat untuk mengevaluasi keabsahan dan kehalalan praktik jual beli tersebut sesuai dengan hukum ekonomi syariaah<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Kartini et al.,” Normatif-Teologis sebagai Pendekatan Studi Islam,”*Rausyan Fikr*, Vol.20.no.1, Juni 202, h. 60-62, Unoversitas Muhammadiyah Tangerang.

## **2. Pendekatan Sosiologis**

Pendekatan sosiologis dalam penelitian digunakan untuk memahami bagaimana praktik jual beli tersebut dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan interaksi masyarakat setempat. Pendekatan ini menelaah penerapan norma hukum ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Desa Kuo serta bagaimana faktor sosial seperti kepercayaan, kebiasaan, dan struktur ekonomi lokal mempengaruhi pelaksanaan timbangan manual dan digital. Melalui observasi dan wawancara, penelitian ini menggambarkan hubungan timbal balik antara hukum Islam dan realitas sosial masyarakat, sehingga memberikan gambaran kontekstual tentang kesesuaian praktik jual beli kelpa sawit dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam syariaah. Pendekatan sosiologis juga menekankan pentingnya adaptasi hukum Islam terhadap dinamika sosial agar hukum tersebut relevan dan efektif mengatur aktivitas ekonomi masyarakat<sup>3</sup>.

### ***C. Jenis Dan Sumber Data***

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis sumber data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder:

#### **1. Data Primer**

Menurut Lofland, dalam penelitian kualitatif, sumber utama data adalah ucapan dan tindakan. Perilaku dan pernyataan subjek yang diwawancarai atau diamati menjadi komponen utama informasi. Data ini biasanya dicatat melalui tulisan, rekaman audio atau video, serta dokumentasi visual seperti foto dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dan observasi partisipatif yang dilakukan peneliti. Wawancara dilakukan terhadap petani, buruh pengepul, serta pengepul kelpa sawit.

---

<sup>3</sup> Esmi Warassih, pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005, h.85.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang telah tersedia sebelumnya dalam bentuk yang bisa langsung digunakan. Umumnya berupa data statistik atau hasil olahan yang telah disusun secara sistematis. Sugiyono menjelaskan bahwa data sekunder diperoleh melalui literatur seperti buku, dokumen, atau media lainnya. Sedangkan menurut Ulber Silalahi, data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan dari sumber keua, yaitu dari pihak lain yang telah menyediakannya sebelum penelitian dilakukan. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa data sekunder bersumber dari bahan bacaan atau referensi lan yang telah ada sebelum penelitian dilaksanakan.<sup>4</sup>

### ***D. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data***

Pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting dan strategis dalam proses penelitian, karena inti dari penelitian itu sendiri adalah untuk mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan. Dalam studi ini, peneliti secara langsung hadir di lokasi penelitian, artinya peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati dan memperoleh data secara nyata sesuai dengan fokus kajian. Adapun metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data ini meliputi beberapa teknik sebagai berikut:

#### **1. Pengamatan**

Observasi merupakan aktivitas mencatat atau merekam suatu peristiwa atau fenomena dengan menggunakan alat atau instrumen tertentu, untuk tujuan ilmiah atau kepentingan lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati secara langsung proses penimbangan kelapa sawit, baik yang dilakukan secara manual maupun

---

<sup>4</sup> Marzuki, *Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10 No. 1 (Maret 2024), h. 709–716.

menggunakan timbangan digital oleh pihak pengepul. Setelah itu, informasi yang relevan akan dicatat sebagai data penelitian. Teknik ini digunakan agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan, sehingga dapat meminimalisir keraguan terhadap keakuratan informasi.

## 2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumentasi dapat berupa berbagai bentuk seperti tulisan, gambar, maupun karya monumental seseorang. Sementara itu, menurut Arikunto, dokumentasi merupakan proses pencarian data yang berkaitan dengan suatu hal atau variabel, yang dapat ditemukan dalam bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, jurnal, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan bentuk informasi tertulis lainnya<sup>5</sup>. Dalam proses dokumentasi, peneliti mengumpulkan berbagai dokumen, mengambil foto dari aktivitas yang berlangsung, serta merekam hal-hal yang memiliki kaitan dengan isu atau permasalahan yang sedang diteliti.

## 3. Wawancara

Menurut Moleong yang dikutip oleh Haris Herdiansyah, wawancara diartikan sebagai suatu bentuk percakapan yang memiliki tujuan tertentu. Dalam proses ini, terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pewawancara yang bertugas mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan tersebut<sup>6</sup>.

Peneliti melakukan wawancara dengan tujuan memperoleh informasi secara langsung dan lisan dari narasumber melalui interaksi tatap muka. Wawancara ini dilakukan untuk menggali pemahaman mengenai sistem penimbangan kelapa sawit, baik secara manual maupun digital, yang diterapkan oleh pengepul di desa

---

<sup>5</sup>Sugiyono, "Teknik Dokumentasi Dalam Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D," *Jurnal Metodologi Penelitian* (2022), h.91-93

<sup>6</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), h.186

tersebut, sehingga data yang diperoleh dapat lebih akurat dan sesuai dengan kondisi lapangan.

## **E. Teknik Analisis Data**

### **1. pengumpulan data**

Untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah dan mencapai tujuan dari penelitian ini, diperlukan pengumpulan data yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan penelitian<sup>7</sup>. Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai metode untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, di antaranya melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sumber data diperoleh dari petani, buruh pengepul, serta para pengepul itu sendiri.

### **2. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan proses penyaringan data dengan cara menyederhanakan, merangkum, serta mengubah data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan menjadi bentuk yang lebih terstruktur. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan selama berlangsungnya penelitian, bahkan sudah dimulai sejak sebelum seluruh data terkumpul, berdasarkan kerangka konseptual, rumusan masalah, dan metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti<sup>8</sup>. Jadi dapat disimpulkan bahwa reduksi data adalah menyederhanakan data untuk memudahkan penarikan kesimpulan.

---

<sup>7</sup>Karunarathna et al.,” The Role Of Data Collection In Research: Methodologies, Challenges, And Ethical Insights”,Internasional Journal Of Academic Research In Management, Vol.10 No.1 ( Mei 2024),h.15-17

<sup>8</sup>Esubalew aman mezmir,” Qualitative Data Analysis: On Overview Of Data Reduction, Data Display And Interpretation,” rearch on humanities and social sciences, Vol.10 No.20 ( November 2020), h. 15-16

### 3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam suatu proses penelitian dan berfungsi sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan. Pada penelitian ini, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa dalam praktik penimbangan kelapa sawit secara manual dan digital di Desa Kuo, masih ditemukan adanya praktik-praktik kecurangan yang dilakukan oleh pihak pengepul.

Perilaku curang dalam proses penukaran dan penimbangan mendapat perhatian serius dalam Al-Qur'an karena tindakan tersebut merugikan hak orang lain. Selain itu, praktik semacam ini berdampak besar dalam dunia perdagangan, salah satunya adalah hilangnya kepercayaan konsumen terhadap pedagang yang berlaku tidak jujur. Oleh sebab itu, pedagang yang melakukan kecurangan dalam berdagang dan menimbang diancam dengan siksaan sebagaimana disebutkan dalam ajaran agama<sup>9</sup>.

#### F. Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu dan hasil penelitian yang lebih menekankan pada data/informasi dari pada sikap dan jumlah orang. Pada dasarnya uji keabsahan data dalam sebuah penelitian, hanya ditekankan pada uji validitas realibilitas<sup>10</sup>. Perbedaan mendasar antara validitas dan reliabilitas terletak pada alat atau instrumen yang digunakan dalam penelitian. Pada penelitian kualitatif, yang diuji bukanlah instrumennya, melainkan data yang diperoleh. Suatu data dalam penelitian kualitatif dianggap valid apabila informasi yang disampaikan peneliti sesuai dengan kenyataan atau kondisi sebenarnya dari objek yang diteliti.

---

<sup>9</sup>Baiq Fitri Sulastri, Teti Indrawati Purnamasari & Ahmad Saifulhaq Almuhtadi, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penimbangan Jual Beli Sembak I Pasar Renteng Praya Kabupaten Lombok Tengah," *Mu'amalat: jurnal kajian ekonomi syariah*, Vol.13 No.2 (2021), h.83-96

<sup>10</sup>Riski Rahayu & Sulastri Rini Rindrayani, "Menguji Keabsahan Data Penelitian Kualitatif," *Jip: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 3 No. 2 (Februari 2025), h. 112-123

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

##### 1. Lokasi Penelitian

Desa kuo merupakan salah satu desa dari sejumlah desa dan kelurahan yang berada di Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah. Desa kuo terletak sekitar  $\pm 15$  (lima belas) km dari ibu kota Kecamatan Pangale dan  $\pm 35$  (tiga puluh lima) km dari ibu kota Kabupaten Mamuju Tengah. Dan jumlah penduduk yang ada di Desa Kuo yaitu 2.926 jiwa. Wilayah Desa Kuo dapat dijangkau dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat.

Luas wilayah desa kuo sekitar 21.970.000 m<sup>2</sup>. Adapun batas-batas Wilayah Desa Kuo adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Barakang ( Kecamatan Budong-Budong)
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kalepu ( Kecamatan Tommo)
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tommo ( Kecamatan Tommo)
- d. Sebelah Barat Desa Polo lereng dan Desa Polo Pangale (Kecamatan Pangale)

Secara administratif, wilayah Desa Kuo terdiri atas beberapa 6 (Enam) dusun dan RT yaitu Dusun Mamuji terdiri dari 3 (Tiga) RT, Dusun Rawa Tanjung terdiri dari 3 (Tiga) RT, Dusun Rawa Pandang terdiri dari 3 (Tiga) RT, Dusun Kampung Baru terdiri dari 3 (Tiga) RT, Dusun Purwodadi terdiri dari 3 (Tiga) RT, dusun wonorejo terdiri dari 3 ( Tiga) RT. Secara umum, penggunaan wilayah desa kuo didominasi oleh lahan pertanian berupa persawahan dan perkebunan, kawasan


pemukiman penduduk, serta sarana dan prasarana umum seperti fasilitas pemerintahan, pendidikan, keagamaan, dan pemakaman.

Desa Kuo berada pada wilayah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata sekitar  $\pm$  10-25 meter di atas permukaan laut. Kondisi geografis tersebut sangat mendukung aktivitas pertanian dan perkebunan masyarakat. Struktur tanah di wilayah Desa Kuo tergolong subur sehingga dimanfaatkan untuk menanam berbagai jenis tanaman seperti padi, jagung, kakao, kelapa, ubi singkong, pisang, sawit dan tanaman lainnya. Kondisi ini menjadikan wilayah Desa Kuo tampak hijau dan produktif sepanjang tahun.

Desa kuo memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Tingkat kelembapan udara berkisar antara 75%-85% dengan suhu rata-rata antara suhu 25°C- 30°C. Kondisi iklim tersebut menjadi faktor pendukung utama yang menjadikan Desa Kuo sebagai wilayah yang memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perkebunan.

## 2. Peta Desa Kuo Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah

Gambar 1.1



Keterangan : Peta Desa Kuo

### 3. Sejarah Desa Kuo Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah

Desa Kuo adalah wilayah transmigrasi terbentuk berdasarkan keputusan pemerintah tahun 1982. Awalnya kegiatan penyiapan lokasi transmigrasi dilaksanakan oleh PT Epatis selaku penanggung jawab penyiapan infrastruktur jalan, jembatan, dan perumahan. Kehadiran warga transmigrasi pertama, didatangkan dari pulau Jawa, pulau Lombok dan pulau Bali dengan berbagai suku. Diawali pembentukan wilayah desa Kuo di penamaan nama dusun diberikan nama Lokasi 1, Lokasi 2, sampai Lokasi Kampung Baru. Untuk selanjutnya Lokasi 1 diberi nama Dusun Rawa Pandang, Lokasi 2 diberi nama Dusun Purwodadi, Lokasi 3 diberi nama Dusun Rawa Tanjung, Lokasi 4 diberi nama Dusun Wonorejo, Lokasi Tengah diberi Dusun Mamuji, dan berjalannya waktu di lakukan pemekaran dusun diberi nama Dusun Kampung Baru.

Sejarah terbentuknya desa Kuo pada awalnya daerah ini termasuk dalam desa pemekaran yang dulunya masih masuk wilayah kecamatan Budong- Budong Kabupaten Mamuju. Pada tahun 1982 dan termasuk Desa transmigrasi pertama semenjak masih Provinsi Sulawesi Selatan sehingga terbentuklah Desa Kuo sesuai dengan peraturan pemerintah tahun 1982. Sejarah dari asal usul diambilnya Nama “KUO” sebagai nama Desa, yang beredar dimasyarakat hanyalah cerita yang memiliki beberapa versi.<sup>1</sup>

Versi pertama, menyebutkan “KUO” berasal dari “KUO” ( Bahasa Tionghoa) yang artinya luas, dimana pada zaman dulu daerah ini hanyalah hutan dan sedikit Hampanan. Kemudian Versi kedua, versi yang lebih sering didengar dan diceritakan oleh orang tua terdahulu menyebutkan “KUO” yang artinya “ Menghijau” menurut cerita orang- orang terdahulu, pada masa itu banyaknya Hampanan Rerumputan yang luas dan menghijau dan luasnya hutan yang semua

---

<sup>1</sup> Wawancara bapak Subandi Antoro

serba hijau. Untuk Versi ketiga bahwa terbentuknya Desa Kuo bermula banyaknya burung hutan yang menghiasi hutan yang pada masa itu. Suara tersebut mengeluarkan bunyi kuo-kuo, yang diabadikan menjadi nama Desa yakni Desa KUO.

#### **4. Visi Dan Misi Desa Kuo**

##### **a. Visi**

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. penyusunan Visi Desa Kuo ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di DESA Kuo seperti pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga masyarakat Desa dan Masyarakat Desa pada umumnya.

Sebagai visi dalam mengemban amanah pembangunan Desa Kuo adalah:

“ Terwujudnya Desa Kuo yang aman, Sehat, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera.”

##### **b. Misi**

Sebagaimana penyusun visi, pendekatan yang dilakukan dalam menyusun Misi adalah dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan memepertimbangkan potensi dan kebutuhan Desa. Misi memuat pernyataan-pernyataan yang harus dilakukan Desa agar Visi Desa tersbut dapat tercapai. Adapun Misi Desa Kuo adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan masyarakat yang Agamis dengan menghidupkan pengajian rutin untuk pemuda, orang tua, dan kalangan ibu-ibu di Desa Kuo.
- 2) Meningkatkan kesehatan, keberhasilan Desa serta mengusahakan jaminan kesehatan masyarakat melalui program pemerintah.

- 3) Mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola pemerintah desa yang baik.
- 4) Meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa
- 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mewujudkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa, serta meningkatkan produksi rumah tangga kecil (UMKM).
- 6) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan di Desa.

Dari uraian tabel diatas dapat dijelaskan secara rinci bahwa jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan terbanyak yaitu SD dengan jumlah sebanyak 664 jiwa sedangkan jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan terendah yaitu tingkat Diploma dengan jumlah 0, dan jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan sarjana yaitu 222 jiwa jadi kesimpulan yang dapat ditarik dari kondisi diatas bahwa dari total jumlah penduduk.

## ***B. “Praktik Timbangan Manual Dan Timbangan Digital Dalam Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah***

### **1. Praktik Timbangan Manual Kelapa Sawit**

Praktik penggunaan timbangan manual dan timbangan digital dalam jual beli kelapa sawit di Desa Kuo, pertama kali menggunakan timbangan manual di Desa Kuo sudah 7 tahun yaitu dari tahun 2019 sampai sekarang dan alasan memilih timbangan manual dibandingkan timbangan jenis lainnya seperti digital yaitu lebih relevan dan mudah dan tidak mampu membeli atau memiliki timbangan digital. Dalam timbangan manual dan timbangan digital memiliki perbedaan dimana timbangan manual potongannya sekali naik timbangan manual di potong 3 kilo atau

sampai 4 kilo dan ketetapan dari hasil timbangan manula tersebut yaitu ada keuntungannya karena di pabrik tidak ada potongan dalam jual beli kelapa sawit .

Diketahui bahwa apabila terdapat keluhan atau komplain dari petani maupun pembeli terkait hasil penimbangan kelapa sawit, maka penyelesaian dilakukan melalui musyawarah. Pemilik timbangan terlebih dahulu melakukan pengecekan ulang terhadap proses dan hasil penimbangan guna memastikan adanya kemungkinan kesalahan. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan ternyata kesalahan berasal dari pihak pemilik timbangan, maka pihak tersebut bertanggung jawab untuk mengoreksi hasil penimbangan sesuai dengan berat yang sebenarnya. Selanjutnya petani atau pembeli diberikan kebebasan untuk menentukan keputusan, apakah tetap melanjutkan transaksi penjualan kelapa sawit di tempat tersebut atau memilih untuk memindahkan penjualan ketempat lain.<sup>2</sup>

## **2. Praktik Timbangan Digital Kelapa Sawit**

### **a. Timbangan Sri Rezeki**

Praktik penggunaan timbangan digital kelapa sawit yang berada di Desa Kuo , diketahui bahwa penggunaan timbangan digital mulai diterapkan sejak tahun 2020. Keputusan untuk menggunakan timbangan digital dilatarbelakangi oleh pertimbangan efisiensi dan tingkat keakuratan yang lebih tinggi dibandingkan dengan timbangan manual. Timbangan digital dinilai mampu mempermudah proses pencatatan hasil timbangan serta meminimalkan potensi kesalahan dalam pengukuran berat buah kelapa sawit.

Dalam praktik penimbangan menggunakan timbangan digital, masih diterapkan poyongan timbangan sebesar 2%. Potongan tersebut merupakan ketentuan yang telah di sepakati dan berlaku secara umum, meskipun sistem penimbangannya telah menggunakan teknologi digital. Hal ini menunjukkan bahwa

---

<sup>2</sup> Wawancara bapak Kade Heriy pemilik Timbangan manual

penggunaan timbangan digital tidak menghilangkan ketentuan potongan, melainkan lebih menekankan pada keakuratan hasil timbangan.

Adapun mekanisme penetapan hasil timbangan dilakukan dengan cara menimbang buah kelapa sawit menggunakan timbangan digital, kemudian hasil berat dapat diketahui setelah di proses penimbangan selesai, yakni saat buah masuk ketimbangan dan dikeluarkan kembali. Berat akhir yang tertera pada timbangan digital menjadi dasar penentuan jumlah hasil timbangan buah kelapa sawit.

Terkait dengan adanya komplain dari petani atau penjual, pemilik timbangan mengungkapkan bahwa pernah terjadi keluhan mengenai tidak sesuaian hasil timbangan dengan perkiraan berat buah sawit. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dilakukan penimbangan ulang sebagai bentuk klarifikasi. Penimbangan dilakukan menggunakan timbangan digital dan dibandingkan dengan timbangan manual, sehingga proses penimbangan dilakukan sebanyak dua kali. Langkah ini bertujuan untuk memastikan keakuratan hasil timbangan serta memberikan kepastian dan rasa keadilan kepada petani atau penjual apabila memang terjadi kesalahan dalam hasil timbangan digital.<sup>3</sup>

Dari perspektif keadilan dalam islam, penggunaan timbangan digital dinilai telah sesuai dengan prinsip keadilan ( *al-'adl*). Hal ini disebabkan karena proses penimbangan dilakukan secara terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh petani atau penjual. Transparansi dalam proses penimbangan tersebut memberikan jaminan bahwa tidak terjadi kecurangan, serta mencerminkan praktik muamalah yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan sebagaimana diajarkan dalam islam.

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW. juga ditegaskan larangan tersebut curang dalam timbangan. Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>3</sup> Wawancara bapak Sumarno diwakilkan oleh anggotanya yaitu bernama Anti pemilik TBS digital

## لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya :

“Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan.”  
(HR. Ibnu Majah)

Hadis tersebut mengandung prinsip bahwa setiap transaksi tidak boleh saling merugikan salah satu pihak. Upaya pemilik timbangan untuk melakukan penimbangan ulang- baik dengan timbangan digital maupun timbangan manual ketika terjadi komplain dari petani menunjukkan adanya iktikad baik untuk menghindari kerugian dan menegakkan keadilan dalam transaksi jual beli.

Dengan demikian, praktik penggunaan timbangan digital yang disertai dengan transparansi, keakuratan, serta mekanisme penyelesaian komplain melalui penimbangan ulang dapat dinilai telah sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Praktik tersebut mencerminkan nilai kejujuran (sidq), keadilan ('adl), dan tanggung jawab dalam muamalah, sebagaimana yang diperintahkan dalam Qur'an dan hadis.<sup>4</sup>

### **b. Timbangan Berkah 02**

Praktik timbangan digital kelapa sawit yang berada di Desa Kuo, diketahui bahwa sejak tahun 2022 hingga sampai sekarang usaha penimbang buah kelapa sawit sepenuhnya menggunakan timbangan digital. Selama periode tersebut, pemilik timbangan tidak pernah menggunakan timbangan manual maupun timbangan duduk. Pemilihan timbangan digital didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan kepraktisan dalam proses penimbangan hasil panen kelapa sawit.

Terdapat dua faktor utama yang melatarbelakangi penggunaan timbangan digital. Pertama, timbangan digital dinilai lebih mudah dipahami oleh petani maupun penjual serta mampu memberikan hasil penimbangan secara cepat dan jelas. Kedua, sistem timbangan digital dianggap lebih adil karena tidak mengambil

---

<sup>4</sup> Oni Sahroni dan Adiwirman A. Karim, *Masalah dalam Ekonomi Syariah*, ( Jakarta : Rajawali 2022), h. 72-75

potongan yang berlebihan terhadap berat buah kelapa sawit. Potongan pada timbangan digital dilakukan secara langsung dalam bentuk persentase, sehingga perhitungannya lebih transparan dan terukur dibandingkan dengan timbangan manual.

Dalam praktiknya, besaran potongan pada timbangan digital berbeda-beda tergantung pada kebijakan masing-masing pemilik timbangan. Pada timbangan digital yang diteliti, potongan yang diterapkan sebesar 2,5% untuk setiap kali penimbangan, yang secara perhitungan setara dengan potongan per 100 kilogram berat buah kelapa sawit. Sistem potongan ini diterapkan secara konsisten dan diketahui oleh petani atau penjual sebelum transaksi berlangsung.

Adapun mekanisme penimbangan buah kelapa sawit dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama adalah penimbangan awal, dimana buah kelapa sawit ditimbang menggunakan timbangan digital sebelum dimuat ke dalam kendaraan pengangkut. Setelah jumlah buah mencapai batas tertentu sesuai dengan perhitungan yang telah ditetapkan, tahap kedua dilakukan dengan cara memuat buah ke dalam kendaraan. Dalam proses ini, kendaraan tersebut dahulu ditimbang dalam kondisi kosong, kemudian ditimbang kembali setelah diisi buah kelapa sawit. Selisih antara berat kendaraan kosong dan berat kendaraan bermuatan menjadi dasar penentuan berat bersih buah kelapa sawit.

Pemilik timbangan menjelaskan bahwa potongan timbangan tidak secara signifikan dipengaruhi oleh penggunaan kendaraan, karena kendaraan telah ditimbang dalam kondisi kosong. Dengan demikian, potongan yang diterapkan bukan berasal dari berat kendaraan, melainkan murni dari berat buah kelapa sawit. Setelah proses penimbangan selesai, buah kelapa sawit disetorkan ke pabrik, dan potongan persen yang telah ditentukan diambil berdasarkan berat buah, bukan dari berat kendaraan.

Selama beroperasi sejak tahun 2022, pemilik timbangan menyatakan bahwa tidak pernah menerima komplain dari petani atau penjual terkait hasil penimbangan menggunakan timbangan digital. Hal ini disebabkan oleh besaran potongan relatif rendah serta sistem penimbangan yang transparan. Kondisi ini berbeda dengan praktik penimbangan menggunakan timbangan manual, dimana potongan sering kali dilakukan setiap kali proses penimbangan berlangsung, sehingga berpotensi menimbulkan tidak puasan di kalangan petani.

Ditinjau dari perspektif hukum islam, penggunaan timbangan digital dalam praktik penimbangan buah kelapa sawit tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan dan kejujuran dalam muamalah. Proses penimbangan dilakukan secara terbuka, hasil penimbangan dapat diketahui secara langsung, serta potongan diterapkan secara jelas dan terukur. Dengan demikian, peluang terjadinya kecurangan dapat diminimalkan dan hak masing-masing pihak baik petani maupun pemilik timbangan dapat dipenuhi secara adil sesuai dengan prinsip keadilan dalam islam.<sup>5</sup>

### **c. Petani atau Penjual**

Diketahui bahwa dalam aktivitas penjualan buah kelapa sawit yang dilakukan, responden lebih sering menggunakan timbangan manual sebagai alat untuk menentukan berat hasil panen. Timbangan manual dipilih karena telah lama digunakan dan dianggap sesuai dengan karakteristik buah kelapa sawit yang ditimbang.

Responden masyarakat bahwa selama menggunakan timbangan manual, ia tidak pernah merasa dirugikan dalam proses penimbangan. Menurut hasil timbangan yang diperoleh dengan menggunakan timbangan manual dinilai sesuai

---

<sup>5</sup> Wawancara Ibu Neneng dan Bapak sugeng pemilik TBS digital

dengan kondisi fisik buah kelapa sawit yang ditimbang, sehingga menimbulkan rasa percaya terhadap hasil penimbangan tersebut.

Terkait dengan persepsi keadilan antara timbangan manual dan timbangan digital, responden berpendapat bahwa timbangan manual dianggap lebih adil dan dapat dipercaya. Hal ini disebabkan oleh kemampuan timbangan manual dalam menampilkan berat secara lebih rinci, termasuk adanya pecahan berat seperti setengah kilogram. Sebaliknya, timbangan digital dinilai kurang merepresentasikan berat secara utuh karena dalam beberapa kasus tidak menampilkan pecahan berat tertentu, sehingga hasil penimbangan dianggap dibulatkan.

Dari sisi dampak penggunaan timbangan manual, responden menilai bahwa hasil penimbangan yang diperoleh dapat langsung dilihat dan dipahami secara kasat mata kondisi ini memberikan keyakinan bahwa berat buah kelapa sawit yang ditimbang benar-benar sesuai dengan hasil yang tertera pada timbangan.

Lebih lanjut, responden menyampaikan bahwa timbang- menimbang dalam jual beli kelapa sawit pada dasarnya telah sejalan Islam, khususnya prinsip kejujuran dan keadilan. Namun demikian, penerapan nilai-nilai tersebut sangat bergantung pada integritas individu yang melakukan penimbangan. Menurut responden, kejujuran dan keadilan dalam penimbangan tidak hanya ditentukan oleh jenis timbangan yang digunakan, tetapi juga oleh sikap dan mora penimbangan dalam menjalankan transaksi.

Responden juga mengatakan bahwa timbangan manual dianggap lebih akurat dibandingkan timbangan digital, terutama karena mampu menampilkan pecahan berat secara jelas. Oleh karena itu, dalam praktik jual beli buah kelapa sawit, responden cenderung memilih timbangan manual sebagai alat ukur yang dinilai lebih sesuai dan dapat memberikan rasa keadilan bagi petani atau penjual.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara Bapak Tarmuzi petani atau penjual kelapa sawit

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW ditegaskan prinsip larangan menimbulkan kerugian dalam transaksi melalui kaidah *la darar wa la dirar* ( tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain). Hadis ini menjadi dasar bahwa setiap praktik penimbangan harus menghindari potensi kerugian salah satu pihak. Preferensi petani terhadap timbangan manual menunjukkan kehati-hatian agar tidak terjadi pengurangan hak akaibat pembulatan atau tidak jelasan hasil timbangan.<sup>7</sup>

Dengan demikian, pendapat petani yang lebih mempercayai timbangan manual dapat dipahami sebagai bentuk implementasi nilai kejujuran (sidq) dan keadilan ('adl) dalam muamalah. Namun demikian, sebagaimana dinyatakan oleh petani, keadilan dalam penimbangan pada akhirnya sangat bergantung pada integritas individu yang melakukan penimbangan. Hal ini sejalan dengan pandangan para ulama qidh muamalah yang menegaskan bahwa alat timbangan hanyalah sarana, sedangkan kejujuran tetap ditentukan oleh pelaku manusia yang menggunakannya.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani atau penjual kelapa sawit kedua, diketahui bahwa dalam praktik jual beli kelapa sawit, timbangan yang digunakan tidak hanya satu jenis. Informan menyatakan bahwa ia menggunakan timbangan manual dan timbangan digital secara bergantian, tergantung pada tempat dan pihak pembeli. Namun demikian, menurut pengamatan imforman, penggunaan timbangan digital lebih dominan digunakan oleh pelaku usha dan pembeli di Desa Kuo dibandingkan dengan timbangan manual.

Terkait pengalaman kerugian dalam proses penimbangan, informan mengungkapkan bahwa pernah mengalami kerugian, khususnya akibat potongan

---

<sup>7</sup> Susi Wardani & Hemma Marlenny, Tafsir Pelaku Ekonomi terhadap Prinsip La Darar wa La Dhirar dalam praktik bisnis Syariah, JEIPS : Jurnal Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah, Vol.5 No.1 (2025)

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat Kontemporer, ( Jakarta: Amzah,2021), h.90-94

wajib timbangan yang dinilai terlalu tinggi. Akan tetapi, kondisi tersebut tidak terjadi secara terus-menerus, melainkan hanya pada waktu-waktu tertentu dan dalam beberapa kali transaksi saja. Informan menambahkan bahwa setelah itu, praktik penimbangan kembali berjalan normal sebagaimana mestinya.

Menegani jenis timbangan yang di anggap lebih adil dan dapat dipercaya, berpendapat bahwa timbangan manual dinilai lebih adil dibandingkan timbangan digital. Hal ini disebabkan karena menurutnya, timbangan manual memberikan hasil yang lebih rinci dan akurat, khususnya dalam menunjukkan satuan berat yang tidak bulat. Menjelaskan bahwa pada timbangan digital, angka hasil penimbangan cenderung berhenti pada kelipatan tertentu, seperti puluhan kilogram, dan jarang menunjukkan angka pecahan atau satuan tambahan. Sebagai contoh, dalam penimbangan kelapa sawit yang di angkut menggunakan sepeda motor, berat biasanya berada pada kisaran 270-300 kilogram, namun hampir tidak pernah menunjukkan angka seperti 301 kilogram atau 305 kilogram.

Sebaliknya, pada timbangan manual hasil timbangan dapat terlihat secara jelas hingga satuan tertentu, misalnya 17 kilogram atau 20 kilogram, sehingga menurut petani berat buah kelapa sawit dapat diketahui dengan lebih transparan. Oleh karena itu, dari sudut pandang petani, timbangan manual dianggap memberikan kejelasan dan rasa keadilan yang lebih besar bagi petani.

Meskipun demikian, petani juga menegaskan bahwa pada dasarnya baik timbangan manual maupun timbangan digital dapat disalgunakan, tergantung pada sikap dan kejujuran pihak pengusaha atau pembeli. Dengan kata lain, keadilan dalam proses penimbangan tidak semata-mata ditentukan oleh jenis alat yang digunakan, melainkan sangat bergantung pada integritas dan tanggung jawab pelaku usaha. Petani menyimpulkan bahwa meskipun timbangan manual secara umum

dinilai lebih adil, potensi kecurangan tetap dapat terjadi pada kedua jenis timbangan apabila tidak sesuai disertai dengan sikap jujur.

Dalam pandangan petani, praktik penimbangan kelapa sawit yang berlangsung di desa tersebut secara umum telah berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kejujuran dalam ajaran islam. Petani menyampaikan bahwa selama ini ia merasakan adanya upaya untuk bersikap adil dalam transaksi jual beli. Namun demikian, ia kembali menegaskan bahwa kesesuaian praktik timbangan dengan ajaran Islam sangat tergantung pada pelaku masing-masing pengusaha atau pembeli. Selama kejujuran dan keadilan dijalankan, maka praktik tersebut dapat dikatakan telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>9</sup>

#### **d. Tokoh Masyarakat**

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Kuo, praktik jual beli kelapa sawit dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu penjualan langsung ke perusahaan dan penjualan melalui timbangan digital maupun manual yang dikelola pengepul di Desa. Pemilihan mekanisme tersebut didasarkan pada pertimbangan ekonomi, khususnya terkait pola penerimaan pendapat petani. Penjualan melalui timbangan desa memungkinkan petani memperoleh pendapatan secara lebih rutin sesuai siklus panen.

Hingga saat ini tidak menemukan laporan sengketa secara resmi terkait perbedaan hasil timbangan. Beberapa petani hanya menyampaikan keluhan secara informal mengenai selisih timbangan. Selama selisih tersebut masih dianggap wajar dan telah memperhitungkan biaya operasional, petani cenderung menerima kondisi tersebut tanpa menempuh pengaduan formal.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Wawancara Bapak Ahmad Isroruddin petani atau penjual kelapa sawit

<sup>10</sup> Wawancara ustadz Hamzah Fansuri, S.Kom., M.Kom., Tokoh Masyarakat

Dalam perseptif hukum ekonomi syariah, transaksi jual beli kelapa sawit di Desa Kuo termasuk akad jual beli (*al-bai'*). Praktik ini dinilai sesuai dengan prinsip syariah selama dilakukan secara jujur, transparan, dan atas dasar kerelaan kedua belah pihak (*taridin*). Prinsip kerelaan dalam transaksi ditegaskan Al-qur'an surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ<sup>11</sup>

Terjemahan :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar saling rela diantara kamu.”<sup>11</sup>

Terjemahannya Bahasa Mandar:

“E, inggannana to matappa',dao paande barang- barang andiang macoa, seleanna sawa' pa' danggangang iya”

Selain itu, Al-qur'an juga menekankan kewajiban keadilan dalam takaran dan timbangan:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahannya:

“ Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.” (QS. Al- An'am : 152).<sup>12</sup>

Terjemahannya Bahasa Mandar:

“Anna pasukku'i (liter) kattang anna timbangan maroro (adil).”

Larangan kecurangan dalam transaksi diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW:

مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya :

<sup>11</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* Jilid V (terj.). Jakarta: Gema Insani, cet. revisi, 2022, hlm. 9–11

<sup>12</sup> Muhammad 'Ali as-Sabuni, *Safwat al- Tafsir*, Jilid 2, Cet. Ke-6, ( Beirut : Dar al- qur'an al-karim, 2022), h. 214

“Barang siapa menipu, maka ia bukan termasuk golongan kami (HR.Muslim).”<sup>13</sup>

Berdasarkan daili tersebut, praktik penimbangan dalam jual beli kelapa sawit dinilai sesuai dengan hukum ekonomi syariah apabila potongan timbangan disampaikan secara terbuka, dapat dipahami, dan disepakati oleh kedua pihak. Oleh karena itu, tokoh masyarakat menyarankan agar pengelola timabnagan digital menginformasikan secara jelas besaran potongan, misalnya dalam bentuk persen, agar petani mengetahui secara pasti perhitungan transaksi.

Apabila petani merasa dirugikan, tersedia alternatif berupa penitipan penjualan ke pabrik dengan sistem upah jasa angkut dan penjualan. Mekanisme ini memberikan pilihan yang adil bagi petani. Adapun peran pemerintah desa tokoh masyarakat sejauh ini masih terbatas pada fasilitas kegiatan jual beli karena belum terdapat sengketa resmi yang memerlukan penyelesaian kelembangaan.<sup>14</sup>

### ***C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Timbangan Manual Dan Timbangan Digital Terhadap Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Kuo***

Berdasarkan hasil wawancara lapangan di Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju, diketahui bahwa raktik jual beli kelapa sawit dilakukan melalui dua mekanisme penimbangan, yaitu timbangan manual dan timbangan digital. Sebagian petani memilih menjual hasil panennya langsung ke perusahaan yang umumnya menggunakan timbangan digital, sementara sebagian lainnya menjual ke pengepul atau tempat timbangan desa yang masih menggunakan timbangan manual. Pemilihan tersebut didasarkan pada pertimbangan kemudahan akses, jarak, serta perhitungan keuntungan dan kerugian ( plus-minus) yang dirasakan oleh petani.

---

<sup>13</sup> Muslim bin al-Hajjaj, sahih muslim, tahqiq dan ta ‘liq edisi terbaru, Jilid 1, ( Riyadh : Dar al-salam,2021),h. 95

<sup>14</sup> Wawancara ustadz Hamzah Fansuri, S.Kom., M.Kom., Tokoh Masyarakat

Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik timbangan manual dan timbangan digital dalam jual beli kelapa sawit di Desa Kuo dalam persepektif hukum ekonomi syariah, kegiatan jual beli (*al- bai'*) merupakan bentuk muamalah yang dasarnya dibolehkan ( mubah), selama memenuhi rukun dan syarat sah akad serta terbatas dari unsur yang dilarang, seperti penipuan (gharar), kecurangan (ghasy), dan kezaliman (zuml). Salah satu aspek penting dalam transaksi jual beli komodasi seperti kelapa sawit adalah keakuratan timbangan, karena berat timbangan secara langsung menentukan nilai harga dan hak masing-masing pihak.<sup>15</sup>

Praktik timbangan manual dalam perspektif hukum ekonomi syariah praktik penggunaan timbangan manual dalam jual beli kelapa sawit di Desa Kuo masih banyak dilakukan oleh masyarakat, terutama karena faktor kebiasaan, kemudahan, dan keterjangkauan alat. Dalam hukum ekonomi syariah dalam hukum ekonomi syariah, penggunaan timbangan manual tidak dilrang, selama alat tersebut mampu memberikan hasil yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

Praktik timbangan digital dalam perspektif hukum ekonomi syariah sementara itu, penggunaa timbangan digital dalam jual beli kelapa sawit dipandang lebih modern dan memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi. Dalam hukum ekonomi syariah, pemanfaatan teknologi modern seperti timbangan digital termasuk dalam kaidah *al- asl fi al-mu'amalat al- ibahah* ( hukum asal muamalah adalah boleh), selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah<sup>16</sup>. Timbangan digital dinilai mampu mewujudkan prinsip keadilan dan kepastian hukum ( *qat'iyah*) karena hasil timbangannya lebih perisis dan mudah dipantau oleh kedua pihak.hal ini dapat meminialisasi sengketa, kecurangan, dan potensi kecurangan

---

<sup>15</sup> Hadi Nur Taufiq, Murdiono, dan Muhammad Amin, *Konsep Muamalah dalam Islam* (Malang : UMMPress,2023), h.148-150

<sup>16</sup> Hidayat, Rahmat. *Fikih Muamalah: Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*. CV. Tungga Esti, 2022, h. 46-47

dalam transaksi jual beli kelapa sawit. Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, penggunaan timbangan digital lebih mendekati nilai maslahat karena dapat melindungi hak penjual dan pembeli secara seimbang.

Dan dilandasakan dari firman Allah SWT Al-qur'an Surah asy-Syu'arā ayat 181-183 :

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ<sup>٢</sup>

Terjemahannya :

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain.”

Terjemahannya Bahasa Mandar:

“*Pasukku 'i liter (kattang) anna dao pittama di to mapparugi.*”

وَزِنُوا بِالْقِسْطِاسِ الْمُسْتَقِيمِ<sup>٢</sup>

Terjemahannya :

“Timbanglah dengan timbangan yang benar.”

Terjemahannya Bahasa Mandar:

“*Anna timbangi timbang maroro*”

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ<sup>٢</sup>

Terjemahannya :

“Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.”<sup>17</sup>

Terjemahannya Bahasa Mandar:

“*Anna dao papparugi tahu di ha 'na anna dao piagengge di baona lino mappogau' adaeang.*”

Berdasarkan ketentuan Al-Qur'an yang mengatur tentang takaran dan timbangan, dapat dipahami bahwa Islam memberikan perhatian yang serius terhadap penegakan nilai keadilan dan kejujuran dalam setiap aktivitas muamalah. Al-Qur'an secara tegas melarang praktik pengurangan timbangan dan segala bentuk

---

<sup>17</sup> Wawancara ustadz hamzah Fansuri, S.kom., M.,Kom

kecurangan yang berpotensi merugikan pihak lain dalam transaksi. Dalam perkembangan muamalah masa kini, penggunaan timbangan digital dapat diposisikan sebagai sarana aktualisasi dari prinsip *al-qistās al-mustaqīm*, karena alat tersebut memungkinkan hasil penimbangan yang lebih akurat, terbuka, dan dapat disaksikan oleh penjual maupun pembeli. Dengan demikian, penerapan timbangan digital dalam jual beli kelapa sawit dinilai lebih sejalan dengan nilai kemaslahatan dan tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam upaya menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) serta meminimalkan potensi perselisihan antara para pihak yang bertransaksi.

Tinjauan syariah dan implikasi terhadap praktik di Desa Kuo berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa praktik timbangan manual dan timbangan digital dalam jual beli kelapa sawit di Desa Kuo sama-sama dibolehkan secara syariah, selama memenuhi prinsip keadilan, kejujuran, dan kesepakatan bersama. Namun, timbangan digital secara substansial lebih mendukung tercapainya *maqasid al-syariah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mencegah potensi sengketa antara petani dan pembeli. Oleh karena itu, praktik jual beli kelapa sawit di Desa Kuo idealnya diarahkan pada peningkatan akurasi timbangan, baik dengan perbaikan dan pengawasan timbangan manual maupun dengan pemanfaatan timbangan digital yang terkalibrasi, sehingga prinsip keadilan dalam muamalah dapat terwujud secara optimal.

#### ***D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Praktik Timbangan Manual Dan Timbang Digital Dalam Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah***

Berdasarkan temuan lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan petani kelapa sawit, pengepul, dan tokoh masyarakat di Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, dapat diketahui bahwa penggunaan

timbangan manual dan timbangan digital dalam transaksi jual beli kelapa sawit tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi aspek teknis, ekonomi, sosial, dan psikologis yang saling berinteraksi dalam membentuk preferensi serta pola perilaku masyarakat dalam menentukan mekanisme penimbangan yang digunakan.

### **1. Faktor Kepercayaan**

Kepercayaan merupakan faktor fundamental yang memengaruhi keputusan petani dalam memilih jenis timbangan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian petani cenderung lebih mempercayai timbangan manual karena alat tersebut telah lama digunakan dan memungkinkan proses penimbangan diawasi secara langsung. Kemampuan petani untuk menyaksikan seluruh tahapan penimbangan secara kasat mata menumbuhkan rasa aman serta keyakinan bahwa berat yang diperoleh sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Sebaliknya, meskipun timbangan digital dipandang lebih modern dan efisien, masih terdapat keraguan di kalangan petani tertentu, khususnya mereka yang belum memahami cara kerja alat tersebut. Keterbatasan pemahaman ini memunculkan kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya manipulasi hasil timbang, walaupun secara empiris belum terdapat bukti yang menguatkan anggapan tersebut.

### **2. Faktor Kebiasaan dan Tradisi**

Selain kepercayaan, kebiasaan yang terbentuk dalam jangka waktu lama turut memengaruhi pilihan mekanisme penimbangan. Mayoritas petani di Desa Kuo telah terbiasa melakukan transaksi jual beli kelapa sawit dengan menggunakan timbangan manual sejak awal mereka mengelola usaha perkebunan. Kebiasaan

yang berlangsung secara kontinu ini membentuk pola pikir bahwa timbangan manual merupakan metode yang paling aman dan dapat diandalkan.

Adapun penggunaan timbangan digital masih relatif baru di lingkungan masyarakat desa, sehingga belum sepenuhnya diterima oleh seluruh petani. Proses penerimaan terhadap teknologi baru memerlukan waktu, penyesuaian, serta pemahaman yang memadai agar dapat diadopsi secara luas oleh masyarakat.

### **3. Faktor Aksesibilitas dan Ketersediaan Sarana**

Ketersediaan serta kemudahan akses terhadap sarana penimbangan juga menjadi faktor yang menentukan pilihan petani. Timbangan digital umumnya hanya tersedia di perusahaan atau tempat penampungan berskala besar, sehingga petani yang memiliki akses langsung ke perusahaan lebih cenderung menggunakan timbangan digital. Sebaliknya, petani yang menjual hasil panennya kepada pengepul lokal lebih sering menggunakan timbangan manual karena alat tersebut lebih mudah dijangkau dan tersedia di tingkat lokal.

Selain itu, faktor jarak dan biaya transportasi turut memengaruhi keputusan petani. Petani yang berada pada lokasi yang relatif jauh dari perusahaan cenderung memilih menjual kepada pengepul meskipun menggunakan timbangan manual, karena dinilai lebih efisien dari segi waktu dan biaya operasional.

### **4. Faktor Ekonomi dan Pertimbangan Harga**

Aspek ekonomi juga memiliki peran penting dalam praktik penimbangan kelapa sawit. Sebagian petani menyatakan bahwa penjualan langsung ke perusahaan dengan menggunakan timbangan digital sering kali menawarkan harga yang lebih kompetitif. Namun demikian, keuntungan tersebut harus diperhitungkan dengan adanya biaya tambahan, seperti ongkos angkut serta waktu tunggu yang lebih lama.

Di sisi lain, penjualan kepada pengepul dengan menggunakan timbangan manual dipandang lebih praktis dan cepat, meskipun harga yang diterima relatif lebih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa petani tidak hanya mempertimbangkan besaran harga jual, tetapi juga memperhitungkan efisiensi biaya dan kemudahan dalam proses transaksi.

### **5. Faktor Transparansi dan Pengawasan**

Tingkat transparansi dalam proses penimbangan menjadi aspek yang sangat diperhatikan oleh petani. Pada penggunaan timbangan manual, proses penimbangan dapat disaksikan secara langsung oleh kedua belah pihak, sehingga memberikan kesan terbuka dan mudah diawasi. Hal ini memperkuat persepsi petani bahwa mekanisme tersebut lebih adil dan minim potensi kecurangan.

Sebaliknya, pada timbangan digital, hasil berat ditampilkan secara otomatis pada layar alat timbang tanpa proses yang dapat diamati secara langsung. Bagi petani yang belum memahami sistem kerja timbangan digital, kondisi ini menimbulkan anggapan bahwa proses penimbangan kurang transparan dan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan.

### **6. Faktor Pemahaman dan Literasi Teknologi**

Perbedaan tingkat pemahaman dan literasi teknologi juga berpengaruh terhadap pilihan alat timbang. Petani yang memiliki pengetahuan serta pengalaman lebih baik terhadap teknologi cenderung menerima penggunaan timbangan digital dan menganggapnya lebih akurat serta efisien. Sebaliknya, petani dengan keterbatasan pemahaman teknologi lebih memilih timbangan manual karena dianggap lebih sederhana dan mudah digunakan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Wawancara ustadz hamzah fansuri, S.Kom., M.Kom.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan Penelitian***

Setelah penyusun menjabarkan hasil penelitian dari skripsi ini terkait fenomena yang ada di Desa Kuo yakni praktik timbangan manual dan timbangan digital dalam jual beli kelapa sawit maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli kelapa sawit di Desa Kuo dilakukan melalui penggunaan timbangan manual dan timbangan digital, di mana timbangan manual lebih banyak digunakan dalam transaksi dengan pengepul lokal karena faktor kebiasaan, kemudahan pengawasan, serta keterbatasan akses dan biaya, sedangkan timbangan digital digunakan dalam penjualan langsung ke perusahaan dengan pertimbangan efisiensi dan keakuratan. Meskipun dalam kedua mekanisme tersebut terdapat potongan timbangan yang telah disepakati sebelumnya, proses penimbangan dilakukan secara terbuka, dan apabila muncul keberatan dari petani, penyelesaiannya dilakukan melalui penimbangan ulang secara musyawarah, sehingga secara umum praktik penimbangan di Desa Kuo berlangsung kondusif dan jarang menimbulkan sengketa.
2. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, transaksi jual beli kelapa sawit yang berlangsung di Desa Kuo merupakan bentuk akad jual beli yang diperkenankan, sepanjang memenuhi ketentuan syarat dan rukun akad serta dilaksanakan dengan menjunjung kejujuran dan keadilan. Pemanfaatan timbangan manual maupun timbangan digital dapat dibenarkan secara syariah apabila proses penimbangan dilakukan secara terbuka, berdasarkan

kesepakatan para pihak, dan tidak menimbulkan kerugian. Meskipun demikian, penggunaan timbangan digital lebih mendukung tercapainya kemaslahatan karena tingkat ketelitiannya yang lebih tinggi, sehingga berpotensi memperkuat keadilan dalam praktik muamalah.

### **B. Implikasi Penelitian**

Adapun dari implikasi atau saran dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Petani kelapa sawit diharapkan meningkatkan pemahaman terhadap mekanisme penimbangan, khususnya penggunaan timbangan digital, agar mampu menilai keakuratan dan keterbukaan proses transaksi. Di sisi lain, pengepul dan pelaku usaha perlu menjamin transparansi dalam setiap proses penimbangan, baik manual maupun digital, melalui penjelasan yang jelas mengenai sistem kerja timbangan dan potongan yang diberlakukan, serta memastikan alat timbang digunakan dalam kondisi terkalibrasi guna menjaga kepercayaan dan mencegah potensi kerugian.
2. Pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait diharapkan berperan aktif dalam memberikan edukasi, pengawasan, serta mendorong penerapan standar penimbangan yang adil dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya terkait perlindungan hak ekonomi petani dan penerapan prinsip keadilan serta kemaslahatan dalam praktik muamalah di sektor perkebunan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-qur'an**

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

Muhammad Idham Khalid Bodi. *Koroang Mala'bi*. Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019.

### **Buku**

Ahmad Musadad & Mustaniroh. Pengantar Fiqih Muamalah. Literasi Nusantara, 2022.

Amir Syarifuddin. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Desmal Fajri. Hukum Ekonomi Syariah. Sumatera Barat: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.

Dharma Kesuma. Pengertian Jujur: Dalil, Ciri-Ciri, dan Penerapan Perilaku Jujur. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2024.

Fadillah. Psikologi Kejujuran dan Integritas. Bandung: Refika Aditama, 2017.

Franz Magnis-Suseno. Etika Jawa. Yogyakarta: Kanisius, 2016.

Junet Kaswoto dkk. Fiqh Muamalah. Bandung: Minhaj Pustaka, 2025.

Wahyu Latifa. Pengantar Metrologi: Teori dan Aplikasi dalam Kehidupan Sehari-hari. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Zubaedi. Etika Bisnis Islami: Konsep dan Implementasi. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, Masalah dalam Ekonomi Syariah, ( Jakarta : Rajawali 2022.

Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat Kontemporer, ( Jakarta: Amzah,2021.

Wahbah az-Zuhaili, Fiqh al-Islām wa Adillatuhu Jilid V (terj.). Jakarta: Gema Insani, cet. revisi, 2022.

Muhammad 'Ali as-Sabuni, Safwat al- Tafsir, Jilid 2, Cet. Ke-6, ( Beirut : Dar al-qur'an al-karim, 2022).

Muslim bin al-Hajjaj, sahih muslim, tahqiq dan ta 'liq edisi terbaru, Jilid 1, ( Riyadh : Dar al-salam,2021.

Hadi Nur Taufiq, Murdiono, dan Muhammad Amin, Konsep Muamalah dalam

Islam (Malang : UMMPress,2023).

Hidayat, Rahmat. Fikih Muamalah: Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah. CV. Tungga Esti, 2022.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Pemilik Timbangan Manual Kelapa Sawit, Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2025.

Wawancara dengan Pemilik Timbangan Digital “Sri Rezeki”, Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2025.

Wawancara dengan Pemilik Timbangan Digital “Berkah 02”, Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2025.

Wawancara dengan Petani Kelapa Sawit I, Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2025.

Wawancara dengan Petani Kelapa Sawit II, Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2025.

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2025.

### **Jurnal**

Arista, M. dkk. “Analysis of Indonesian Palm Oil Competitiveness in the Main Export Destination Countries.” Indonesian Journal of Agricultural Research, Vol. 6 No. 2 (2023).

Asuli, R. “Transaksi Jual Beli Tanpa Ijab-Qobul Perspektif Hukum Islam.” Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam, Vol. 4 No. 2 (2023).

Baiq Fitri Sulastris dkk. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penimbangan Jual Beli Sembako di Pasar Renteng Praya.” Mu’amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 13 No. 2 (2021).

Edy Nurcahyo. “Legal Protection for Consumers Through Legal Metrology in Trade Activities.” Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 10 No. 2 (2021).

Indah Nurfaizah & Delta Okta Piana Sari. “Hukum Kecurangan Timbangan Bagi Pedagang Terhadap Konsep Jual Beli Dalam Islam.” Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 2 No. 2 (2024).

Michael Felix. “Potensi Implementasi Fair Trade dan Studi Kasus di Indonesia.” PERSPEKTIF, Vol. 13 No. 3 (2024).

Pratiwi, A.D. & Setiawan. “Studi Perbandingan Akurasi Timbangan Digital dan Manual dalam Pengukuran Berat Tandan Buah Segar Kelapa Sawit.” Jurnal Ilmiah Pertanian dan Teknologi.

- Retno Wulandari. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.
- Sanjaya, M. I. "Kerelaan dalam Transaksi Jual Beli...." SENTRI, Vol. 1 No. 2 (2022).
- Sukriadi. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Timbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus Desa Tasokko)." Zabags International Journal of Economy, Vol. 5 No. 1 (2022).
- Sukriadi. Skripsi. IAIN Parepare, 2022.
- Moch. Ari Kholid Mandala Putra. Skripsi. Universitas Islam Negeri KHAS Jember, 2023.
- Syamsul Effendi. "Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam." Edugama: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan, Vol. 7 No. 2 (2021).
- Susi Wardani & Hemma Marlenny, Tafsir Pelaku Ekonomi terhadap Prinsip La Darar wa La Dhirar dalam praktik bisnis Syariah, JEIPS : Jurnal Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah, Vol.5 No.1 (2025)

## **PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN**

### **A. Pemilik Timbangan Manual Dan Pemilik Timbangan Digital**

1. Sejak kapan Bapak/Ibu menggunakan timbangan ini ( manual/ digital)?

Tujuannya : Mengetahui latar belakang penggunaan timbangan manual yang berda di Desa Kuo.

2. Apa alasan Bapak/ Ibu memilih timbangan manual/ digital, dibanding jenis lain?

Tujuannya : Mengatur faktor pemilihan jenis timbangan.

3. Bagaimana cara Bapak/ Ibu memastikan ketepatan hasil timbangan?

Tujuannya: Menggali mekanisme kontrol dan keakuratan.

4. Pernahkah ada komplain dari petani atau pembeli terkait hasil timbangan? Bagaimana cara meenyelesaikannya?

Tujuannya: Memahami potensi sengketa dan penyelesaian.

5. Menurut Bapak/ Ibu, apakah penggunaan timbangan ini sudah sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam?

Tujuannya: mengkaji pandangan syariah terkait praktik timbangan.

### **B. Pengepul / Tukang Timbang**

1. Bisa Bapak / Ibu jelaskan proses timbang- menimbang kelapa sawit yang biasa dilakukan?

Tujuannya: Memahami prosedur praktik timbang-menimbang.

2. Apakah ada perbedaan signifikan antara hasil timbangan manual dengan digital?

Tujuannya: menegtahui perbandingan kedua jenis timbangan.

3. Bagaimana sikap Bapak /Ibu jika ada pihak yang merasa dirugikan dengan hasil timbangan?

Tujuannya: Menggali mekanisme penyelesaian konflik.

4. Menurut Bapak /Ibu, sejauh mana kejujuran penting dalam menjaga kepercayaan petani?

Tujuannya: menghubungkan praktik dengan nilai etika Islam.

5. Apakah Bapak / Ibu mendukung penggunaan timbangan digital secara meluruh? Mengapa ?

Tujuannya: Mengetahui sikap terhadap modernisasi alat timbangan.

### **C. Penjual / Petani**

1. Timbangan apa yang biasa Bapak / Ibu gunakan saat menjual sawit manual atau digital?

Tujuannya: Mengetahui timbangan oleh penjual.

2. Apakah Bapak / Ibu pernah merasa dirugikan akibat hasil timbangan? Bisa diceritakan?

Tujuannya: Menggali pengalaman langsung penjual.

3. Menurut Bapak / Ibu, timbangan mana yang lebih adil dan dapat di percaya timbangan manual atau timbangn digital?

Tujuannya: Mengetahui persepsi terhadap keadilan timbangan.

4. Bagaimana dampak hasil timbangan ini terhadap penghasilan Bapak / Ibu?

Tujuannya: Menganalisis dampak ekonomi dari perbedaan timbangan.

5. Dalam pandangan Bapak / Ibu, apakah praktik timbang- menimbang di desa ini sudah sesuai dengan ajaran islam ( kejujuran & keadilan)?

Tujuannya: Menghubungkan pengalaman dengan hukum ekonomi syariah.

#### **D. Tokoh Masyarakat**

1. Bagaimana pandangan bapak terhadap praktik jual beli kelapa sawit di Desa Kuo, Khususnya dalam hal timbang- menimbang?

Tujuannya: Mengetahui persepsi umum masyarakat.

2. Apakah ada laporan sengketa atau perselisihan akibat perbedaan hasil timbangan.

Tujuannya: Mengidentifikasi adanya konflik sosial.

3. Menurut bapak apakah praktik ini sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah?

Tujuannya: Menguji kesesuaian dengan syariah.

4. Apa solusi atau saran dari bapak agar praktik jual beli kelapa sawit lebih adil dan transparan?

Tujuannya: Mendapatkan rekomendasi perbaikan.

5. Apa peran pemerintah desa atau tokoh masyarakat dalam mengawasi praktik timbangan ini?

Tujuannya: Menggali peran sosial dan pengawasan lokal.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Siti DarmaTasiah lahir di Desa Kuo, tepatnya di Dusun Mamuji RT.04/ RW. 04 Lokasi tengah atau sering sebut ( LOTENG), pada tanggal 27 Maret 2003 . Ia merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak H. Hasanuddin dan Ibu Nurmah . pendidikan formalnya dimulai dari TK Ahmad Karang Desa Kuo, Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju Tengah , diselesaikan pada tahun 2009. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Inpres Purwodadi ( SD. Inpres Purwodadi), Kabupaten Mamuju Tengah , dan lulus pada tahun 2016. Setelah itu pada tahun 2017 Siti DarmaTasiah melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di Pondok Pesantren Awaluddin Kuo, Desa Kuo, Kabupaten Mamuju Tengah, dan menyelesaikan pada tahun 2019. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di pesantren yang sama dan lulu pada tahun 2022. Setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat MA/ SMA, Siti DarmaTasiah langsung melanjutkan keperguruan tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene ( STAIN ) Majene dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah ( HES) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam (SEBI). Selama menempuh pendidikan, ia aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan, diantaranya Himpunan Mahasiswa Jurusan Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam ( HMJ SEBI), Peradilan Semu ( FORLANS), serta Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah ( HMPS HES), KSEI ISEC STAIN Majene yang menjadi wadah pengembangan kemampuan kepemimpinan, organisasi, dan wawasan akademiknya.

## LAMPIRAN DOKUMENTASI



**Gambar 1. Pemilik Timbangan Digital**



**Gambar 2. Pemilik Timbangan Digital Berkah 02**



**Gambar 3. Muatan Sawit Di Mobil Di Timbangan Digital**



**Gambar 4. Wawancara Dengan Petani Buah Sawit**



**Gambar 5. Pemilik Timbangan Manual Kelapa Sawit**



**Gambar 6. Wawancara dengan tukang timbang manual / pengepul**



**Gambar 7. Timbangan Manual Dan Tukang Timbang**



**Gambar 8. Muatan Kelapa Sawit Setelah Di Timbang Secara Manual**



**Gambar 9. Wawancara Pemilik Timbangan Digital Sri Rezeki**



**Gambar 10. Wawancara Petani 2 Kelapa Sawit**



**Gambar 11. Wawancara Tokoh Masyarakat**